

SKRIPSI

KONSEKUENSI YURIDIS AKUISISI TERHADAP PENGENDALIAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TARGET AKUISISI *) Studi Kasus Pada PT Semen Gresik, Tbk



AYU ENDAH DAMASTUTI
039914871

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004**

**KONSEKUENSI YURIDIS AKUISISI
TERHADAP PENGENDALIAN MANAJEMEN
PERUSAHAAN TARGET AKUISISI
*) Studi Kasus Pada PT Semen Gresik, Tbk**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Agus Widyantoro, S.H., M.H.
NIP. 131 855 883

Penyusun,



Ayu Endah Damastuti
NIM. 039914871


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji


Pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2004

Panitia Penguji Skripsi :


1. Ketua : M. Sumedi, S.H., M.H.




2. Anggota : Agus Widyanoro, S.H., M.H.



M. Zaidun, S.H., M.Si.



L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M



*Dengan segala hormat dan baktiku,
Skripsi ini dipersembahkan secara khusus kepada
Ibundaku yang tercinta, alm. Hj. Endang Sri Mulatsih, S.H.
Yang tidak sempat melihat keberhasilanku.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkanNya selama ini sehingga skripsi yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Akuisisi terhadap Pengendalian Manajemen Perusahaan Target Akuisisi (Studi Kasus pada PT. Semen Gresik, Tbk) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan saya. Oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik membangun untuk perbaikan dimasa mendatang.

Banyak sekali kendala dan kesulitan yang saya hadapi selama proses penyusunan skripsi ini. Namun dengan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala ketulusan hati, saya menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan banyak waktu,

tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menjawab pertanyaan saya dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak M. Sumedi, S.H., M.H., Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM., Bapak M. Zaidun, S.H. M.Si. selaku dosen penelaah dan penguji yang disamping menguji juga banyak sekali memberi arahan, saran dan bimbingan demi perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Astutik, S.H., M.H. selaku dosen wali.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuannya, terima kasih yang sebesar-besarnya.
5. Bapak Soffan Heri dari PT. Semen Gresik yang banyak membantu saya pada saat pengambilan data, atas waktu, referensi dan bahan pustaka yang diberikan dalam rangka pembuatan skripsi ini.
6. PT. Semen Gresik Tbk, atas kesediaan perusahaan menjadi obyek penelitian saya.
7. Sari, temanku yang paling pengertian, yang selalu bersedia menemaniku dan mendengarkan semua keluh kesahku. Jangan bosan ya, Sar..... *We are more than just friends, we are like family.*
8. Etza, temanku yang paling centil tapi juga paling baik. Dengan segala keberuntungannya membuatku termotivasi untuk tidak kalah Semoga pertemanan kita tidak sampai disini saja.

9. Hasti, Nana, Hana, Mbak Rinda yang telah terlebih dahulu menempuh ujian skripsi sehingga membuat saya termotivasi untuk tidak ketinggalan dari kalian.
10. Shinta, akhirnya kita bisa lulus bareng. Semoga tercapai cita-citamu jadi penyanyi.
11. Nee-a, my best friend yang selalu menyemangati agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
12. Mbak Rahma dan Mas Otong, yang selalu menemani ke Gresik dan teman curhat yang baik.
13. Kakak-kakak terbaik didunia, Mas Budi, Mbak Fera, Mbak Arie, Bang Udin, Mbak Tito, Mas Anto, yang tak bosan-bosannya memberi semangat dan bantuan, juga kasih sayang dan perhatian yang tidak dapat diberikan lagi oleh ibu. Saya sangat menghargainya. *Thank you so much.*
14. Keponakan-keponakanku yang lucu-lucu; Laras, Michel dan Aimee yang membuat saya termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini dan dekat dengan mereka. *I miss u so.....*
15. Serta banyak pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan, tetapi berperan penting dalam penyusunan skripsi dan studi di UNAIR.

Secara istimewa saya ingin mempersembahkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang tercinta Bapak Ir. Moerdianto dan Ibu Retno, atas segala do'a yang tulus, motivasi, kasih sayang dan bantuannya dalam segala hal. Akhirnya saya bisa membahagiakan bapak.

Serta yang tercinta Abraham Riza, yang dengan tulus dan sabar, terus mendampingi saya dalam suka dan duka, semoga doa dan cita-cita kita dapat terkabul selamanya.

Surabaya, Maret 2004

Ayu Endah Damastuti

**KONSEKUENSI YURIDIS AKUISISI
TERHADAP PENGENDALIAN MANAJEMEN
PERUSAHAAN TARGET AKUISISI
(STUDI KASUS PADA PT. SEMEN GRESIK, Tbk)**

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan :

Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	12
3. Alasan Pemilihan Judul	14
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
5. Metode Penulisan	17
6. Pertanggungjawaban Sistematika	19

BAB II

PROSES LEGAL AKUISISI PT SEMEN GRESIK, Tbk TERHADAP PT SEMEN PADANG

1. Teori akuisisi dan akibat Hukumnya	
1.1. Teori Akuisisi	24
1.2. Akibat Hukum Akuisisi.	30
2. Proses Akuisisi Pada Perusahaan	31
3. Proses Legal Akuisisi PT. Semen Gresik, Tbk Terhadap PT Semen Padang	36

BAB III

ANALISIS AKUISISI PT SEMEN PADANG OLEH PT SEMEN GRESIK, Tbk.

1. Duduk Persoalan	40
2. Posisi Perusahaan Target dalam Manajemen Perusahaan Induk Ditinjau dari Segi Hukum	45
3. Pengendalian Manajemen Perusahaan Target Pasca Akuisisi	48
4. Upaya Hukum yang dilakukan PT Semen Gresik, Tbk Atas Ketidapatuhan PT. Semen Padang Sebagai Perusahaan Terakuisisi.	50

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan	53
2. Saran	54

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

Mulli Jasa

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Krisis ekonomi dan moneter di Indonesia, membawa dampak yang cukup signifikan terhadap bidang usaha baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengupayakan perbaikan perekonomian tersebut dari krisis berkepanjangan, mulai dari stabilitas moneter, penyehatan perbankan, restrukturisasi, modal, likuidasi, rekapitalisasi dan lain-lain. Walaupun sudah banyak hasil-hasil yang dicapai seperti stabilnya nilai rupiah, bergerakinya fungsi perbankan dan lain-lain, tetapi banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan menghadapi krisis yang berkepanjangan tersebut dan harus menutup usahanya dikarenakan kompleksitas dari krisis tersebut. Selain itu dengan adanya globalisasi yang bercirikan pasar bebas mengakibatkan dunia bisnis dan perdagangan menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, global, dan kompleks.

Faktor itulah yang mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memperluas pangsa pasarnya di kancah

bisnis internasional. Untuk bisa bersaing dalam menghadapi era pasar bebas, perusahaan harus terlebih dahulu memperbaiki kinerja perusahaan, manajemen, kekuatan modal perusahaan serta perluasan usaha. Alternatif yang sering dipilih oleh perusahaan adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan pembelian sebagian atau seluruh kekayaan atau saham perseroan lain, sehingga perseroan yang bersangkutan bergabung, meleburkan diri dengan, atau diambil alih oleh perseroan yang kuat¹. Selain untuk penguasaan faktor strategis, tujuan restrukturisasi adalah antara lain perbaikan sistem manajemen perseroan, mengurangi atau menghindari persaingan, dan mencegah terjadinya kepailitan.

Alternatif strategi yang cukup populer dalam rangka restrukturisasi adalah melalui merger², konsolidasi maupun akuisisi. Dengan ketiga cara itu diharapkan dapat menghidupkan dan memperkuat eksistensi perusahaan yang kolaps sehingga nantinya akan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, terutama perusahaan asing, baik di pasar nasional maupun internasional.

Dalam praktik bisnis, sering terjadi kesalahpahaman dalam persepsi mengenai akuisisi dan merger. Kedua istilah itu

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 92 (selanjutnya disebut Abdulkadir1)


² Merger merupakan istilah serapan dari *merger* (Inggris) yang untuk selanjutnya penulis menggunakan istilah merger, bukan *merger*.

sering dipakai bergantian, padahal kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda. Bahkan dapat dibedakan dengan kombinasi lainnya, yaitu konsolidasi. Pengertian untuk masing-masing istilah adalah sebagai berikut.

a. *Merjer (merger)*

Adalah suatu penggabungan perseroan, dimana sebuah perseroan mengambil alih satu atau lebih perseroan yang lain. Setelah terjadi pengambilalihan tersebut, maka perseroan yang diambilalih dibubarkan atau dilikuidasi sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Dengan demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perseroan yang mengambil alih atau yang dianggap lebih baik.

Gambar 1. Penggabungan Usaha Melalui Merger




b. *Konsolidasi (Consolidation)*

Konsolidasi merupakan penggabungan dua atau lebih perseroan menjadi satu perseroan baru. Setelah proses

penggabungan dan terbentuk perseroan baru, perseroan lama membubarkan diri. Dengan demikian perseroan baru akan melaksanakan kegiatan perseroan lama tersebut.

Gambar 2. Penggabungan Usaha melalui Konsolidasi




Sebelum Konsolidasi

Sesudah Konsolidasi

(PT. A dan PT. B dibubarkan)

c. Akuisisi (*Acquisition*)

Istilah ini sering disebut sebagai “*Investment in Subsidiary Company*” juga sering disebut sebagai investasi penanaman modal pada anak perusahaan. Akuisisi adalah penguasaan sebagian saham dari perusahaan *subsidiary* dalam jumlah material (lebih dari 50%). Pemilikan sejumlah lebih dari 50% saham tersebut akan mengakibatkan perusahaan pembeli (*parent company*) mengendalikan perusahaan yang dibeli. Baik perusahaan yang membeli maupun yang dibeli tetap melanjutkan kegiatannya masing-masing. Suatu ciri khas dalam akuisisi adalah terjadi perubahan pengendalian perusahaan dari perusahaan terakuisisi kepada perusahaan pengakuisisi.

Gambar 3. Penggabungan Usaha melalui Akuisisi

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dilihat bahwa pengertian merger dan konsolidasi mengacu pada ide pokok penggabungan usaha. Sedangkan pengertian akuisisi lebih mengacu kepada cara pelaksanaan ide pokok penggabungan usaha tersebut. Dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai akuisisi saja.

Akuisisi merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam kancah bisnis di Indonesia. Hanya saja karena belum ada pengaturan secara jelas, maka peraturan yang mendasari kegiatan akuisisi pada saat itu adalah *Wetboek van Koophandel* (W.v.K) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Yang menjadi acuan pada KUHD adalah ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, yaitu pada pasal 36 sampai dengan pasal 56. Sedangkan KUHPerdata hanya mengatur

secara umum, yaitu pada Buku Ketiga tentang Perikatan, yang meliputi Pasal 1320 yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak, dan Pasal 1457 mengenai jual beli. Pada hakikatnya akuisisi merupakan jual beli saham atau aset.

Dengan semakin kompleksnya perkembangan pada sektor usaha dan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan akuisisi, maka dirasakan perlu suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akuisisi perusahaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) merupakan tonggak sejarah tentang hukum akuisisi dan merger. Sebab, UUPT tersebutlah yang memulai mengatur akuisisi dan merger yang tergolong komprehensif pada tingkat undang-undang³. Bisa dikatakan bahwa UUPT mengatur mengenai akuisisi secara komprehensif, sehingga dengan keluarnya UUPT, maka dalam hukum bisnis terdapat kepastian hukum bagi tindakan akuisisi.

Ketentuan UUPT mengenai akuisisi disebut dengan istilah pengambilalihan meliputi 2 (dua) macam pengaturan. Yakni yang mengatur khusus mengenai akuisisi dan yang mengatur akuisisi bersama-sama dengan merger. Pasal-pasal

³ Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hal 37

yang hanya mengatur tentang akuisisi adalah pasal 103 dan pasal 106. Sedangkan pasal-pasal dari UUPT yang mengatur akuisisi secara bersama-sama dengan pengaturan merger (dan konsolidasi) adalah pasal 104, pasal 74 dan pasal 76.

Di samping itu telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PP 27/1998). PP 27/1998 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UUPT. Ketentuan yang khusus mengatur mengenai akuisisi adalah pada pasal 26 sampai dengan pasal 32.

Kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat UU BUMN), yang mengatur mengenai perusahaan perseroan yang berbentuk BUMN.

Akuisisi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam ekspansi perusahaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan akuisisi di Indonesia antara lain⁴:

⁴ Djayani Nurdin, Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Melakukan Akuisisi Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia, Yogyakarta, 1995, hal 3.

a. Mengurangi persaingan

Akuisisi dalam bentuk horizontal ditujukan untuk mengakuisisi pesaing langsung, sehingga dapat mengurangi persaingan.

b. Perluasan pasar

Perusahaan pengambil alih dapat melakukan akuisisi pada perusahaan target yang terdapat di dalam maupun di luar negeri. Diharapkan dengan demikian, maka pasar baru yang terdapat di luar negeri dapat dimasuki perusahaan tersebut dan usaha perluasan pasar dapat tercapai.

c. Meningkatkan skala ekonomi

Melalui akuisisi pada perusahaan sejenis, maka efisiensi dapat ditingkatkan. Faktor ini merupakan salah satu pendorong utama terjadinya akuisisi horizontal. Diharapkan dengan lebih rendahnya biaya produksi, kemampuan bersaing setelah akuisisi akan lebih meningkat.

d. Mengamankan bahan baku

Bagi perusahaan industri, bahan baku merupakan faktor yang sangat penting dalam memproduksi suatu produk. Transaksi akuisisi ini dilakukan untuk mengamankan jalur suplai bahan baku yang diperlukan untuk melakukan proses produksinya.

Dalam rangka pengembangan dimensi eksternal perusahaan, para konglomerat cenderung memilih alternatif akuisisi dibandingkan kombinasi lainnya, seperti merger atau konsolidasi. Kecenderungan itu sejalan dengan karakteristik konglomerat yang umumnya cenderung ingin memiliki kendali atau kekuatan dalam pengelolaan bisnis sehingga dapat menunjang bisnisnya yang lain, di samping untuk berusaha menghilangkan ketergantungan kepada pihak lain. Oleh karena itu akuisisi dipandang sebagai cara yang cukup efektif untuk strategi pengembangan bisnis. Bila dibandingkan dengan mendirikan perusahaan baru, mengakuisisi perusahaan yang sudah beroperasi maka pertumbuhan bisnis bisa lebih cepat.

Dari segi tinjauan hukum, akuisisi merupakan setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau aset dari perusahaan lain apabila yang diambil alih tersebut adalah saham, maka dengan akuisisi beralih pula pengendalian terhadap perusahaan target tersebut⁵. Keputusan dilakukannya akuisisi memiliki implikasi hukum yang cukup rumit seperti yang diatur di dalam UUPT *juncto* pada PP 27/1998.

Sebagai contoh dari proaktek akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen

⁵ Munir, *Op. Cit.*, hal 3-4.

Gresik, Tbk. PT Semen Gresik, Tbk (selanjutnya disingkat PTSG) merupakan BUMN pertama yang menjual sahamnya kepada masyarakat dan menjadi perusahaan *go public* sejak Juli 1991 setelah menjual 27% sahamnya kepada publik.

Pada tanggal 15 September 1995 PTSG melakukan Penawaran Umum Terbatas I (*right issue I*) yang mengubah komposisi kepemilikan saham menjadi: Negara 65% dan Masyarakat 35%. Pada saat yang sama, 74% hasil *right issue* tersebut digunakan untuk membiayai pengambilalihan saham PT Semen Padang (selanjutnya disingkat PTSP) dan PT Semen Tonasa (selanjutnya disingkat PTST) dengan total nilai pembelian saham sebesar Rp 1.063.929.600 atau sama dengan 99,99% saham pada masing-masing dari kedua perusahaan semen tersebut. Sekitar 5% dari *right issue* tersebut dipergunakan untuk menambah penyertaan modal perseroan di PTSP yang digunakan PTSP untuk membayar sebagian hutang modal kerjanya, dan 21% sisanya digunakan perseroan untuk proyek perluasan PTSP (Indarung V)⁶.

Perlu diketahui bahwa PTSP dan PTST merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan tidak melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal. Dengan dilakukannya

⁶ Profil Perusahaan PT Semen Gresik (Persero), Tbk, 2002

akuisisi sebesar 99,99% tersebut, maka berpindahlah pengendalian PTSP dan PTST dari negara Republik Indonesia ke PTSG. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUPT pasal 103 (2) yang berbunyi :

”Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”.

Sehingga dengan kata lain bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akuisisi yang dilakukan oleh PTSG dengan total pengambilalihan sejumlah 99,99% saham akan membawa konsekuensi terjadinya peralihan kepemilikan dari PTSP dan PTST kepada PTSG. Kemudian status kedua perusahaan yang sudah diakuisisi adalah menjadi anak perusahaan PTSG dan merupakan bagian dari PT Semen Gresik Group. PTSG sebagai perusahaan induk berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kedua anak perusahaan agar mampu mencapai target finansial dan produksi.

Setelah terjadi akuisisi tersebut, PTSG mengalami peningkatan kapasitas terpasang sebesar 4,4 juta ton semen pertahun pada tahun 1995. Melalui pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh PTSG, PTSP mampu meningkatkan kapasitas terpasang produksinya menjadi 5,5

juta ton per tahun pada tahun 1998. PTSP dan PTSG memperoleh sertifikat *Environmental Management System* atau EMS (Sistem Manajemen Lingkungan) ISO 14001 dan ISO 9002.

Dari deskripsi di atas tampak bahwa paska akuisisi PTSG mampu meningkatkan *performance* PTSP. Dalam usahanya untuk melakukan kontrol strategis terhadap PTSP, PTSG berupaya untuk meletakkan paling tidak satu orang wakilnya di jajaran dewan eksekutif PTSP dan melakukan pergantian dewan direksi PTSP. Upaya itu mendapatkan tantangan yang signifikan dari PTSP melalui penolakan keputusan pergantian dewan direksi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi penulis tertarik untuk membahas tentang :

- a. Apakah proses akuisisi antar BUMN yakni PTSG terhadap PTSP sah atautkah cacat hukum?
- b. Bagaimana upaya hukumnya jika perusahaan target tidak tunduk kepada perusahaan pengakuisisi ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul "Konsekuensi Yuridis Akuisisi Terhadap Pengendalian Manajemen Perusahaan Target (Studi

Kasus Pada PT Semen Gresik Tbk)”. Menurut Pasal 1 angka 3 PP 27/1998, yang dimaksud dengan pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Akuisisi adalah suatu aktivitas pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan agresor (pengakuisisi) yang secara finansial relatif lebih stabil untuk tujuan antara lain perluasan pasar dan skala ekonomi. Dalam tataran sudut pandang manajemen, akuisisi dirasa lebih menguntungkan untuk pengembangan bisnis. Namun hal itu harus diimbangi juga oleh keabsahan secara hukum dalam prosesnya, yang dalam banyak kasus seringkali dianggap sepele oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut penulis merasa tertantang untuk menggali lebih dalam mengenai akuisisi dari sudut pandang hukum.

Perusahaan target (terakuisisi) adalah perusahaan obyek yang diambil alih oleh perusahaan agresor. Perusahaan target kemudian akan menjadi *subsidiary* atau anak perusahaan di bawah kendali manajemen perusahaan induk. Perusahaan induk secara finansial akan ”memompa” dana

untuk kepentingan operasional dan secara otomatis mengendalikan semua aktivitas strategis dan *supply chain* perusahaan target pada setiap level manajemennya. Hal itu memiliki implikasi yang beragam, mulai dari masalah kepegawaian sampai kepada pembagian keuntungan bahkan alokasi budget tahunan. Bila hal itu tidak diatur dan dilandasi oleh aturan hukum yang tepat dapat menjadi pemicu permasalahan, seperti yang terjadi di PTSG.

3. Alasan Pemilihan Judul

Akuisisi sering kita jumpai dalam kehidupan bisnis di Indonesia. Banyak perusahaan yang diuntungkan juga dirugikan, belum lagi dampak yang diakibatkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum akuisisi berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pemegang saham, karyawan, direksi atau manajemen, supplier, konsumen, pemerintah, kreditor, pesaing dan masyarakat. Salah satu contoh dampak yang signifikan adalah perluasan pasar yang bisa dilihat dari proporsi *market share* sebelum dan sesudah akuisisi terjadi serta peningkatan produksi.

Dalam pada itu, perusahaan harus waspada tidak hanya terhadap aspek bisnis tetapi juga aspek hukum yang

melingkupinya karena akan sangat berperan dalam kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Contoh yang diulas dalam penulisan ini adalah kasus PTSG yang banyak masalah yang menyertai akuisisinya terhadap PTSP dan PTST, antara lain dalam hal pengendalian manajemennya.

Proses akuisisi tidak selalu berjalan mulus, karena sering diikuti oleh permasalahan yang timbul, baik itu pada saat terjadinya akuisisi atau paska akuisisi. Pada kasus akuisisi PTSG terhadap PTSP, permasalahan yang terjadi setelah proses akuisisi adalah, paska akuisisi ada dua dewan direksi dan dewan komisaris pada perusahaan yang diakuisisi, satu jajaran dewan direksi dan komisaris lama – yang tidak bersedia diganti, satu lagi jajaran komisaris hasil RUPSLB paska akuisisi. Seharusnya jika akuisisi total terjadi, hanya ada satu jajaran komisaris dan direksi dalam satu perseroan terbatas.

Berdasarkan ulasan di atas, dirasa sangat penting untuk mengupas lebih dalam dan tuntas mengenai proses akuisisi, khususnya dalam kasus PTSG atas PTSP.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan atau sasaran yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat

guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Hal itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku bahwa salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, mahasiswa harus membuat suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai serba-serbi akuisisi, maka saya ingin membahas lebih lanjut mengenai akuisisi mulai dari proses akuisisi sampai dengan pengendalian manajemen pasca akuisisi, agar dengan demikian diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang akuisisi dan konsekuensi yuridisnya serta dampak dan persoalan hukum yang timbul berikut solusinya. Hal itu merupakan tujuan materiil atas penulisan skripsi ini.

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman tentang proses akuisisi sehingga berdasarkan hal itu penulis maupun khalayak pembaca dapat menilai keabsahan suatu proses akuisisi. Selain itu, dalam kaitan dengan permasalahan yang dikaji, penulis maupun khalayak pembaca dapat mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ketidakpatuhan perusahaan terakuisisi terhadap perusahaan pengakuisisi.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi digunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang ada kemudian mengkajinya. Dalam pada itu penulis mengaitkan kaidah-kaidah hukum dengan fakta-fakta hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridis lebih diarahkan pada ketentuan yang diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini terkait dengan ketentuan di dalam KUHPerdara, UUPT, PP No. 27 Tahun 1998 dan lain-lain.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum Primer saya peroleh dari Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Sumber bahan hukum sekunder saya peroleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan nara sumber, yaitu Bapak Sofyan Heri, SH., Kepala Bagian Hukum PTSG. Selain itu juga diperoleh dari studi kepustakaan yaitu literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya bahan hukum yang telah didapatkan, diseleksi berdasarkan prioritas hubungan dengan masalah yang ada. Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan selanjutnya diolah dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

d. **Analisa Bahan Hukum**

Pendekatan yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitik, karena itu analisa bahan hukum menggunakan gabungan antara metode induktif dan deduktif. Pada langkah awal saya merujuk pada praktik proses akuisisi yang terjadi pada suatu perseroan terbatas, sehingga didapat data dan fakta untuk selanjutnya dihadapkan pada aturan hukumnya. Langkah pertama ini disebut metode induktif. Sedangkan metode deduktif dalam

skripsi ini, bahwasanya dalam menjawab permasalahan, penulis pertama-tama mendasarkan pada teori atau dogma yang ada kemudian dihadapkan dengan kasus yang ada guna mencari suatu konklusi atau kesimpulan. Dengan menyimpang seperlunya, khusus mengenai kasus yang berkaitan dengan permasalahan RUPSLB PTSP penulis melakukan analisis berdasarkan ketentuan UUPT, meskipun akuisisi PTSG terhadap PTSP pada waktu itu belum berlaku UUPT, namun, berdasarkan *tempusnya* kasus penolakan RUPSLB oleh PTSP terhadap PTSG selaku pemegang saham PTSP terjadi pada saat UUPT sudah berlaku.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terbagi dalam bab-bab. Sebagai pengantar sebelum memasuki bab-bab yang membahas materi, yakni dalam bab pendahuluan sebagai bab pertama, dijelaskan garis besar materi yang akan dikaji. Bab ini berisi uraian tentang permasalahan latar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematis.

Pada bab II dibahas tentang akuisisi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, yaitu meliputi pengertian

akuisisi secara umum, proses akuisisi antar perseroan BUMN beserta akibat hukum dari suatu akuisisi.

Selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap akuisisi yang dilakukan oleh PTSG terhadap PTSP yang dibahas dalam bab III.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran yang merupakan pendapat dari penulis.

Dengan demikian antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan.

BAB II
PROSES LEGAL AKUISISI
PT. SEMEN GRESIK, TBK. TERHADAP
PT. SEMEN PADANG

Multi Jasa

BAB II

PROSES LEGAL AKUISISI PT SEMEN GRESIK, Tbk. TERHADAP PT SEMEN PADANG

Tujuan inti suatu perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya antara lain adalah untuk mencari keuntungan, mengembangkan usahanya agar menjadi lebih maju dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan akan mampu bersaing dengan baik apabila mereka dapat beroperasi secara lebih efisien, cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya dan fleksibel. Oleh karena itu perusahaan harus tanggap dalam melakukan penyesuaian baik dalam hal kebijakan maupun strategi agar dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Weston dan Copeland⁷ berpendapat:

“Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang besarnya kurang lebih sama dan dalam operasi selanjutnya identitas masing-masing perusahaan tetap dipertahankan pada tingkat tertentu sehingga dengan demikian setelah transaksi akuisisi, baik perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi masih dapat melanjutkan kegiatannya seperti sebelum terjadinya akuisisi”.

Akuisisi dapat dipandang sebagai komponen penting dalam strategi pertumbuhan yang diterapkan oleh manajemen tingkat atas (*top level management*) untuk mencapai tujuan organisasi

⁷ J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, Manajemen Keuangan, Jilid 1& 2, Jakarta, Erlangga, 1995, hal 396-397.

secara keseluruhan. Maksudnya, tindakan akuisisi tersebut diprakarsai oleh manajemen tingkat atas perseroan (dalam hal ini adalah direksi) yang memerlukan persetujuan para pemegang saham melalui RUPS, tindakan mana dilakukan demi mencapai tujuan inti organisasi yaitu pengembangan perusahaan. Esensi tujuan perusahaan, dalam perspektif manajemen keuangan, adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai atau keuntungan bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Akuisisi dianggap mampu untuk membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Perusahaan yang melakukan akuisisi biasanya adalah perusahaan besar yang bermodal kuat, manajemen teratur dan cakupan kegiatan operasional yang luas sehingga relatif mempunyai daya saing yang kuat dan mempunyai kegiatan monopoli⁸. Sedangkan perusahaan target akuisisi biasanya perusahaan yang mempunyai kesulitan permodalan dan manajemen yang tidak teratur. Hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya akuisisi, di mana ada perusahaan yang kelebihan dana mencari usaha dengan menggunakan dana tersebut untuk pengembangan perusahaan, dan pada sisi lain ada perusahaan yang tidak dapat bersaing karena tidak mempunyai cukup dana tetapi perusahaan tersebut sebenarnya berpotensi yang bersedia diakuisisi dengan pertimbangan lebih baik

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 138 (selanjutnya disebut Abdulkadir2)

diakuisisi daripada perusahaannya mengalami kesulitan operasional, sehingga dengan akuisisi ini perusahaan tersebut dapat terselamatkan dari kehancuran.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alasan-alasan suatu perusahaan melakukan akuisisi adalah dengan sebagai berikut:

- a. Mengurangi atau menghambat persaingan
- b. Diversifikasi usaha
- c. Membantu memperbaiki sistem manajemen perusahaan target akuisisi

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui beberapa manfaat atau keuntungan yang dapat dipetik dari tindakan akuisisi, yaitu:

- 1) Kelangsungan hidup perseroan terjamin karena makin kuat;
- 2) Pengaruh persaingan dapat dikurangi;
- 3) Kedudukan atau keuangan perseroan bertambah kuat;
- 4) Arus barang (flow of goods) ke pasaran terjamin;
- 5) Perseroan yang merugi menjadi stabil kedudukannya;
- 6) Kualitas atau mutu barang dapat ditingkatkan.⁹

Di samping keuntungan, juga ada dampak negatif atau kerugian dari tindakan akuisisi yaitu:

- 1) Pemegang saham minoritas makin lama makin terdesak kedudukannya oleh pemegang saham mayoritas, dan akhirnya

⁹ Abdulkadir1, *Op. Cit*, hal 141

seluruh saham perseroan terakuisisi akan dikuasai oleh perusahaan pengakuisisi.

- 2) Secara diam-diam akuisisi cenderung menuju kepada pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok perseroan tertentu dalam bentuk monopoli.
- 3) Perseroan pengakuisisi dapat menguasai pasar dengan bebas, sehingga menjadi pemegang monopoli¹⁰.

1. Teori Akuisisi

1.1. Definisi akuisisi

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya adalah dengan akuisisi. Akuisisi merupakan cara mengembangkan perusahaan yang sudah ada atau menyelamatkan perseroan yang sedang mengalami kesulitan modal¹¹.

Akuisisi sering disamakan dengan istilah merger yang *notabene* memiliki tujuan yang sama, yaitu penggabungan usaha. Tetapi yang membedakan antara merger dan akuisisi, pada merger penggabungan perusahaan tersebut menyebabkan salah satu perusahaan hasil merger lenyap. Sedangkan pada akuisisi atau pengambilalihan, baik perusahaan yang mengakuisisi ataupun yang diakuisisi tetap eksis, sehingga

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdulkadir2, *Op. Cit.*, hal. 135

dengan demikian jelas bahwa akuisisi berbeda dengan merger karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum¹².

Akuisisi berasal dari kata *acquisition* (Inggris) yang berarti mengambalalih, menguasai dan memperoleh. Pasal 1 ayat (3) PP No. 27/1998 mendefinisikan akuisisi sebagai berikut:

“Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”.

Dari perspektif bisnis, akuisisi diartikan sebagai berikut :

“Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau asset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah”¹³

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akuisisi merupakan bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan melalui pembelian sebagian besar saham perusahaan. Dalam hal ini perusahaan pengakuisisi (*acquiring company*) melakukan pembelian sebagian besar saham/mayoritas saham perusahaan terakuisisi (*acquired company*), sehingga perusahaan pengakuisisi memiliki jumlah

¹² Abdul Moin, *Merger, Akuisisi dan Divestasi*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003, hal 8

¹³ *Ibid.*

mayoritas dalam kepemilikan saham yang menyebabkan berpindahnya pengendalian terhadap perusahaan terakuisisi tersebut.

Unsur penting dalam konsep akuisisi adalah:

a) Kepemilikan

Pada tindakan akuisisi terjadi peralihan kepemilikan saham atau aset dari perusahaan terakuisisi kepada perusahaan pengakuisisi.

b) Sebagian besar atau seluruh saham.

Peralihan kepemilikan tersebut dapat terjadi karena seluruhnya atau sebagian besar saham (minimal 51%) telah beralih ke perusahaan pengakuisisi

c) Melalui proses pembelian.

Akuisisi dilakukan dengan cara jual beli saham atau aset.

d) Pengendalian terhadap perusahaan terakuisisi.

Hal terpenting dalam akuisisi adalah adanya peralihan pengendalian dari perusahaan terakuisisi kepada perusahaan pengakuisisi.

Badan hukum yang diakuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen meskipun telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi, sehingga dengan demikian hubungan hukum antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi adalah

hubungan anak perusahaan (*subsidiary company*) dan induk perusahaan (*holding company/ parents company/ controlling company*).

Dengan adanya peralihan kepemilikan, maka perusahaan pengakuisisi akan mendapat manfaat dari perusahaan yang diakuisisi berupa pengendalian perusahaan yang diakuisisi. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kekuatan dan kekuasaan untuk :

- a) mengatur kebijaksanaan keuangan dan operasi perusahaan
- b) mengangkat dan memberhentikan manajemen
- c) mendapatkan hak suara dalam rapat direksi¹⁴.

Peralihan kendali berarti perusahaan pengakuisisi memiliki mayoritas saham-saham berhak suara (*voting stock*) yang ditandai dengan kepemilikan lebih dari 50 persen saham atau seluruh saham (100%), sehingga perusahaan pengakuisisi akan mempunyai suara mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kurang dari jumlah tersebut, maka tidak bisa dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas.

Pengkategorian akuisisi bisa ditinjau dari banyak sisi, yang masing-masing memiliki kriteria sendiri-sendiri. Misalnya, jika ditinjau dari segi kekuasaan/ lokalisasi perseroan, akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Akuisisi

¹⁴ Ibid

internal adalah akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yang masih tergabung dalam satu grup usaha. Akuisisi ini bertujuan untuk menyelamatkan grup perusahaannya yang kekurangan modal, atau tidak dapat bersaing sehingga mampu bertahan hidup kembali dengan suntikan dana dari hasil akuisisi itu.

Sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perseroan diluar grup/dalam grup yang berbeda. Tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memperkuat posisi perseroan pengakuisisi dari segi finansial dan strategi, untuk memperkuat daya saing, selain itu juga untuk menciptakan monopoli.

Klasifikasi berdasarkan obyek yang diakuisisi dibedakan atas akuisisi terhadap saham dan akuisisi terhadap aset perusahaan. Pada akuisisi saham, maka perusahaan pengakuisisi membeli saham dari perusahaan yang akan diakuisisi. Untuk dapat dikatakan kegiatan akuisisi, maka pembelian saham tersebut haruslah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)/simple majority, atau paling tidak setelah akuisisi tersebut pihak pengakuisisi memegang saham minimal 51%. Jika kurang dari prosentase itu maka perusahaan yang diakuisisi tidak dapat dikontrol, karenanya yang terjadi hanyalah jual beli saham biasa saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan akuisisi yaitu untuk dapat beralihnya pengendalian perusahaan terakuisisi.

Akuisisi terhadap aset, maksudnya adalah perusahaan pengakuisisi hanya membeli aset perusahaan target akuisisi. Dalam hal ini perusahaan pengakuisisi hanya membeli aset yang diinginkan atau yang menguntungkan saja tanpa asumsi untuk ikut campur atau mengambil alih kontrol terhadap perusahaan target akuisisi. Sebagai kontraprestasi dari akuisisi aset, diberikanlah kepada pemegang saham perusahaan target akuisisi suatu harga yang pantas dengan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk akuisisi saham. Seperti disebutkan sebelumnya akuisisi aset ini tidak menyebabkan perubahan kendali perusahaan ke perusahaan pengakuisisi.

Dalam hal akuisisi saham dan akuisisi aset, maka pembayaran harga dari perusahaan pengakuisisi terhadap perusahaan target akuisisi dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu secara *cash*, dengan saham perusahaan pengakuisisi atau saham perusahaan lain, melalui surat berharga, dengan pengambilalihan tanggung jawab dari perusahaan target kepada pihak ketiga, atau dengan pengalihan properti yang lain.

Selain pembagian bentuk-bentuk akuisisi diatas, akuisisi sebagai salah satu bentuk kombinasi bisnis juga dibagi menjadi dua yaitu:

perseroan baik yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi. Kedua perseroan tersebut tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu badan hukum yang mandiri. Yang berubah hanya status kepemilikan saham, yaitu beralih dari pemegang saham terakuisisi (*acquired company*) kepada pemegang saham perseroan pengakuisisi (*acquiring company*). Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada status pemegang saham.

Pada akuisisi tidak terjadi pembubaran perseroan. Akan tetapi akuisisi mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan yang diakuisisi. Ini juga berarti terjadi pengalihan kontrol manajemen yang berada di bawah kontrol perseroan pengakuisisi. Atau dengan perkataan lain, perseroan terakuisisi menjadi anak perseroan pengakuisisi.


2. Proses Akuisisi Pada Perusahaan

Setelah perusahaan mengambil keputusan bahwa akuisisi merupakan strategi terbaik diantara strategi lainnya, selanjutnya perusahaan bersiap untuk merealisasikannya melalui berbagai proses. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan proses ini dan biasanya dilakukan oleh suatu tim akuisisi untuk meneliti dan memeriksa (*due-dilligent*) data-data kondisi perusahaan target. Pemeriksaan tersebut

mencakup kondisi keuangan, status hukum dan perpajakan, dan kondisi aset perusahaan target.

Proses pelaksanaan akuisisi dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu: tahap perencanaan, proses dan pasca akuisisi. Tahap-tahap pada proses akuisisi bisa berbeda tergantung dari karakteristik atau kriteria akuisisi serta kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi. Pada masing-masing tahap tersebut di atas masih terbagi menjadi sub tahap, seperti dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 4. Proses Pentahapan Akuisisi.



a.1. Identifikasi awal

Pada tahap awal ini, pemeriksaan ditujukan untuk mencari dan mengumpulkan berbagai informasi untuk mengetahui karakteristik perusahaan target. Hal-hal yang diteliti disini mencakup semua hal termasuk kinerja keuangan, kinerja manajemen, ukuran perusahaan, pangsa pasar, struktur organisasi, status perusahaan, SDM, dan lain-lain.

a.2. *Screening*

Tujuan dari proses ini adalah untuk menyaring beberapa calon perusahaan target yang paling layak untuk diakuisisi. Proses *screening* dilakukan apabila ada lebih dari satu calon perusahaan target dan hanya 1 calon yang akan dipilih.

a.3. Penawaran formal

Pada tahap ini dilakukan pemberitahuan secara resmi dan tertulis yang ditujukan kepada manajemen puncak perusahaan target tentang maksud akuisisi. Kemudian perusahaan target akan memutuskan untuk menyetujui atau menolak penawaran tersebut dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemegang saham. Setelah perusahaan target menyetujui penawaran formal tersebut, lalu dilakukan penjajagan tentang bagaimana pelaksanaan akuisisi dan juga

yang tak kalah penting adalah mengenai harga yang akan disepakati.

a.4. *Due Diligence*

Due diligence adalah investigasi yang menyeluruh dan mendalam tentang berbagai aspek perusahaan target. *Due diligence* dimaksudkan untuk memberikan informasi sedetail mungkin tentang kondisi perusahaan target dilihat dari semua aspek, antara lain aspek hukum, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi dan produksi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari kesulitan-kesulitan yang bisa menyebabkan kegagalan akuisisi. Kesulitan *due diligence* adalah ketika perusahaan target tidak mau memberi/ memiliki dokumentasi yang lengkap yang dibutuhkan oleh calon pengakuisisi.

a.5. Negosiasi

Terdapat dua pihak pada perusahaan target yang harus memberikan persetujuan agar proses akuisisi dapat berjalan normal, yaitu manajemen dan pemegang saham. Jika kedua pihak ini setuju dengan persyaratan yang sudah disepakati oleh pengakuisisi dan target maka *deal* akan terlaksana. Tetapi ada kemungkinan kesepakatan tersebut tidak

disetujui. Yaitu apabila salah satu pihak tidak setuju yaitu mungkin manajemen setuju tetapi pemegang saham tidak setuju atau sebaliknya. Keadaan ini bisa diantisipasi dengan melakukan negosiasi harga saham dengan menawarkan premium yang lebih tinggi.

a.6. *Closing*

Jika negosiasi mencapai *deal* berarti persetujuan formal akuisisi telah terlaksana dan selanjutnya dilakukan *closing*. *Closing* adalah penutupan transaksi. Pada akuisisi, *closing* berarti diserahkannya pembayaran oleh pengakuisisi kepada pemegang saham perusahaan yang diakuisisi. Pada tahap ini semua penyerahan dokumen yang terkait dengan akuisisi telah selesai dan juga masalah penjaminan dan penggantian kerugian juga diselesaikan pada saat *closing*. Penjaminan dan penggantian kerugian ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak atas kemungkinan pelanggaran perjanjian secara sepihak yang dibuat pada saat negosiasi.

a.7. Integrasi

Integrasi merupakan tahapan di mana kedua perusahaan tersebut telah bergabung dalam bisnis dan menjadi satu

kesatuan entitas ekonomi. Dalam integrasi ini, program-program yang telah direncanakan pada saat proses akuisisi mulai diimplementasikan. Dalam hal ini aspek manusia sangat berperan dalam keberhasilan proses integrasi ini.

7. Proses Legal Akuisisi PT Semen Gresik, Tbk Terhadap PT Semen Padang

Tidak banyak perbedaan antara proses akuisisi pada perseroan biasa ataupun perseroan yang berupa BUMN. Hanya saja pada PT yang berupa BUMN ada unsur pemerintah sebagai pemegang saham maka ada prosedur khusus yang harus dipenuhi. Prosedur khusus yang dimaksud antara lain berupa persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN yang bertindak atas nama Presiden. Persetujuan tersebut merupakan representasi pemerintah sebagai pemegang saham. Tentu saja birokrasinya rumit dan harus ada peraturan khusus sebagai dasar hukum dilakukannya akuisisi yang bersangkutan.

PTSG, sebagai BUMN melakukan akuisisi terhadap PTSP dan PTST sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor S- 326/ MK. 016/ 1995 tertanggal 5 Juni 1995, yang ditujukan kepada direksi PTSG, PTSP, PTST. Kebijakan pemerintah yang dituangkan melalui Surat Menteri

Keuangan tersebut berisikan rencana pengembangan pabrik semen milik negara. Tujuan dari rencana konsolidasi tersebut adalah untuk memperkuat pemasaran, meningkatkan kapasitas pabrik, memperkuat keuangan dan memperkuat manajemen.

Melalui kebijakan pemerintah tersebut, PTSP dan PTST yang sebelumnya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, setelah konsolidasi, secara administratif pemilikan negara atas kedua perusahaan tersebut dilakukan melalui PTSG. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tanpa adanya surat menteri keuangan PTSG tetap mempunyai rencana untuk melakukan akuisisi terhadap kedua perusahaan tersebut. Tanpa surat Menteri Keuangan, Direksi tidak mungkin melakukan akuisisi, karena Menteri Keuangan dalam hal ini bertindak sebagai pemegang saham.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan oleh PTSG dalam proses akuisisi tersebut antara lain adalah

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Perpu Nomor 1/ 1969
- Peraturan Pemerintah No. 12/ 1969
- Peraturan Pemerintah Nomor 55/ 1990
- Burgerlijk Wetboek (BW)

Dari dasar hukum ini timbul pertanyaan kenapa tidak menggunakan UUPT No. 1/ 1995 padahal akuisisi tersebut dilakukan pada tahun 1995. Selain itu telah dijelaskan diatas bahwa UUPT telah mengatur mengenai akuisisi dengan paling komprehensif.

Sebenarnya pada saat PT Semen Gresik akan melakukan akuisisi, UUPT telah diundangkan oleh pemerintah. Tetapi UU itu tidak dapat dijadikan dasar akuisisi karena pada saat PTSG melakukan akuisisi, yaitu pada tanggal 15 September 1995, UU ini belum berlaku. Sesuai dengan Pasal 129 UUPT yang menyebutkan bahwa:

“Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”

UUPT ini disahkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan itu berarti undang-undang ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 7 Maret 1996. Meskipun dasar hukum yang digunakan adalah KUHD, tetapi tidak berarti menyimpangi ketentuan dalam UUPT. Dapat dikatakan bahwa hampir semua ketentuan dalam KUHD diambil alih sehingga menjadi pasal-pasal dalam UUPT. Bahkan pada prinsipnya pasal-pasal dalam UUPT merupakan ketentuan dalam KUHD yang telah dikembangkan atau dijabarkan.¹⁵

¹⁵ Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya bakti, Bandung, 2002, hal 1

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses akuisisi yang dilakukan oleh PTSG tidak cacat hukum karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah, sebagai perusahaan yang berbentuk BUMN, PTSG telah memenuhi ketentuan untuk melakukan akuisisi yaitu dengan keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) tersebut. Karena memang sebagai perusahaan BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, maka segala kebijaksanaan bagi perusahaan itu yang berhak menentukan adalah pemerintah. Sehingga melalui Kepmenkeu tersebut pemerintah telah mengambil kebijaksanaan bagi PTSG dan PTSG telah melakukan 'perintah' tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku pada saat itu.

BAB III
ANALISIS AKUISISI PT. SEMEN PADANG
OLEH PT. SEMEN GRESIK, TBK.

Mulli Jasa

BAB III

ANALISIS AKUISISI PT SEMEN PADANG OLEH PT SEMEN GRESIK, Tbk

1. Duduk Persoalan

Pada tahun 1995, tepatnya tanggal 5 Juni 1995 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut dengan Kepmenkeu) Nomor S-326/ MK.016/ 1995 tentang konsolidasi pabrik semen milik negara. Adapun dasar pertimbangan dari pemerintah untuk melakukan konsolidasi tersebut sesuai dengan rencana pemerintah untuk pengembangan pabrik semen milik negara, yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa.

Alasan yang mendasari dilakukannya akuisisi adalah kebijaksanaan pemerintah pada saat itu melalui keputusan Menteri Keuangan yaitu Mar'ie Muhammad yang ingin melakukan konsolidasi pabrik semen milik negara yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ketiga perusahaan semen tersebut.

Dengan penjelasan di atas maka menjadi jelas bahwa yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah ini adalah PT SG,

PTSP dan PTST yang merupakan perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan status sebagai perusahaan BUMN maka perusahaan tersebut tidak dapat menolak segala kebijakan dari pemerintah, karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah (saham mayoritas atau minimal 51% saham).

Atas dasar Kepmenkeu tersebut, maka pada tanggal 15 September 1995 PTSG melakukan konsolidasi terhadap kedua perusahaan semen lainnya, yaitu PTSP dan PTST. Melalui konsolidasi ini eksistensi PTSP dan PTST tidak ditiadakan sehingga dapat diartikan bahwa istilah konsolidasi tersebut sama dengan akuisisi, karena itu untuk selanjutnya disebut dengan akuisisi.

Pada konsolidasi tanggal 15 September 1995, terjadi pengalihan 99,99% saham PTSP dan PTST kepada PTSG. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PTSG telah melakukan tindakan akuisisi, karena PTSG telah menguasai melebihi saham minimal mayoritas.

Dengan pelaksanaan akuisisi tersebut, maka kepemilikan pemerintah atas PTSP dan PTST menjadi hilang, dan secara administratif kepemilikan berpindah ke PTSG. Dalam arti kata lain bahwa dengan adanya pengendalian ini maka PTSG akan mendapat manfaat dari kedua perseroan yang

telah diakuisisi tersebut. Manfaat yang diterima PTSG antara lain:

- 1) pengendalian manajemen perusahaan
- 2) mengurangi persaingan
- 3) meningkatkan posisi bersaing
- 4) peningkatan keuntungan
- 5) penguasaan pangsa pasar yang semula dimiliki oleh PTSP beralih ke PTSG.

Sebagai perusahaan yang mengakuisisi, tentunya PTSG tidak ingin rugi. Harus diupayakan bagaimana caranya agar perusahaan yang diakuisisinya menjadi perusahaan yang sehat, dan kuat. Pada saat PTSG melakukan akuisisi, kedua perusahaan yang akan diakuisisi bukan merupakan perusahaan yang sehat.¹⁶

Setelah akuisisi tersebut, PTSG sebagai pemegang saham mayoritas yang mempunyai hak untuk melakukan pengendalian menurut undang-undang terhadap PTSP merasa perlu untuk melakukan beberapa perubahan pada PTSP. Antara lain perubahan yang ingin dilakukan oleh PTSG adalah dengan mengganti manajemen tingkat atas atau dewan direksi

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Soffan Heri, Kepala Bagian Legal PT. Semen Gresik, Senin, 25 Januari 2004

dari PTSP yang dirasa kinerjanya sudah kurang baik dalam memajukan perseroan tersebut.

Kurang optimalnya kinerja perusahaan antara lain dapat dilihat dari:

- 1) adanya penurunan tingkat margin laba usaha dan EBITDA Margin.
- 2) Adanya penurunan posisi kas perseroan yang apabila berlanjut dapat menimbulkan potensi defisit kas di akhir tahun 2002
- 3) Pelaksanaan program pengurangan biaya (cost reduction Program) oleh direksi dan komisaris perseroan sebagaimana yang telah diinstruksikan dalam RUPS Tahunana Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2001 tidak menghasilkan penurunan rasio biaya produksi sebagaimana terlihat dari laporan keuangan tahunan perseroan tahun buku 2001
- 4) Direksi dan komisaris perseroan tidak menjalankan program peningkatan pangsa pasar secara maksimal sebagaimana yang terlihat dari rendahnya tingkat kenaikan penjualan dalam negeri tahun 2001.¹⁷

Dalam rangka untuk penyelenggaraan RUPSLB, maka PTSG telah terlebih dahulu meminta persetujuan dari direksi.

¹⁷ Ibid

PTSG telah mengajukan permintaan tertulis kepada direksi PTSP melalui surat tertanggal 10 Juli 2002, No. 4810/KS.00.01/ 1001/ 07.2002, perihal penyelenggaraan RUPSLB yang isinya kurang lebih meminta kepada direksi PTSP agar dilaksanakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian direksi dan komisaris.

Tindakan PTSG itu telah sesuai dengan Pasal 66 UUPU yang pada intinya adalah mengenai RUPS dan RUPS lainnya dilakukan oleh direksi dan harus melalui persetujuan direksi. Ternyata direksi PTSP tidak menyetujui permohonan dari PTSG, sehingga kelanjutan keinginan PTSG untuk mengganti direksi tersebut menjadi terkatung-katung. Padahal menurut undang-undang yang berlaku, PTSG berhak melakukan pengendalian terhadap perseroan yang sudah diakuisisinya, karena PTSG sudah membeli seluruh saham PTSP.

UUPU menyatakan bahwa dengan diakuisisinya suatu perusahaan oleh perusahaan lain maka terjadi pengalihan pengendalian perusahaan terakuisisi kepada perusahaan pengakuisisi. Dengan kata lain PTSG memiliki wewenang untuk melakukan alih manajemen dan meletakkan satu atau lebih orangnya di PTSP sebagai konsekuensi dari aktivitas akuisisi tersebut. Penolakan yang terjadi di PTSP menjadi dasar bagi penulis untuk membahas lebih dalam apakah proses dan

tindakan akuisisi PTSG terhadap PT SP tidak cacat hukum dan bagaimanakah konsekuensi yang dihadapi perusahaan terakuisisi dan perusahaan pengakuisisi pasca proses akuisisi tersebut.

2. Posisi Perusahaan Target dalam Manajemen Perusahaan Induk Ditinjau dari segi Hukum

Dilakukannya akuisisi sebesar 99,99% saham PTSP oleh PTSG membuat PTSG mempunyai saham mayoritas dan kedudukan kuat dalam RUPS PT SP. Hal ini berarti PTSG memiliki hak atas kontrol atau pengendalian PTSP dan PTST. Pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan pengakuisisi mencakup segala bidang kegiatan termasuk strategi dan operasional yang ada pada perusahaan tersebut yang bisa diatur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaan terakuisisi.


Undang-undang menyebutkan bahwa dengan dilakukannya pembelian sebagian besar/seluruh saham perusahaan terakuisisi maka pada saat itu juga terjadi pengalihan pada pengendalian atas perusahaan yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam UUPT pada Pasal 103 ayat (2). Dengan terjadinya pengalihan pengendalian perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi maka dapat dikatakan

bahwa perusahaan pengakuisisi adalah pemilik perusahaan target. Dengan demikian antara perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan terakuisisi memiliki hubungan afiliasi, sehingga perusahaan target adalah menjadi bagian dari grup perusahaan pengakuisisi sebagai anak perusahaan, dan perusahaan pengakuisisi bertindak sebagai induk perusahaan (*parent company*).

Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:

- lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya
- lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- pengendalian atas jalannya perseroan, pengangkatan, pemberhentian manajemen tingkat atas sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

Struktur Kepemilikan Saham



Gambar 5. Struktur Kepemilikan Saham PT Semen Gresik

3. Pengendalian Manajemen Perusahaan Target Pasca Akuisisi

Banyak hal yang bisa kita telaah dari akuisisi yang dilakukan oleh PTSG terhadap PTSP dan PTST. Pada skripsi ini hanya dibahas mengenai PTSP saja. Tindakan akuisisi, meskipun merupakan alternatif strategi yang baik untuk pengembangan perusahaan, tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi masalah. Timbulnya permasalahan itu itu terjadi biasanya karena perbedaan kultur kedua perusahaan tersebut, atau pada masa awal proses akuisisi dilakukan, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tidak cukup kompeten untuk dianut. Dibawah ini akan ditelaah mengenai Pengendalian perusahaan target pasca akuisisi.

Sesuai dengan UUPT Pasal 103 ayat 2, maka dengan diakuisisinya kedua perusahaan semen maka terjadi pengalihan kepemilikan saham dan juga pengendalian kedua perusahaan tersebut. Karena PTSG mengakuisisi 99.99% saham, maka dengan kata lain PTSG adalah sebagai pemilik kedua perseroan tersebut atau satu-satunya pemegang saham dari PTSP dan PTST. Sebagai pemegang saham mayoritas berarti PTSG mempunyai hak suara yang mayoritas pula dalam RUPS. Dan PTSG berhak menentukan kebijakan yang terbaik bagi kedua perusahaan yang telah diakuisisinya itu.

Kebijakan yang dilakukan oleh PTSG adalah dengan melakukan penggantian dewan direksi dan komisaris dari PTSG yang dinilai tidak dapat meningkatkan performa perusahaannya. Untuk mewujudkan niatnya PTSG harus terlebih dahulu melalui mekanisme RUPS. Hal ini sesuai dengan UUPT pada Pasal 80 ayat 1 yang berbunyi: “anggota direksi diangkat oleh RUPS”, *juncto* Pasal 91 yang berbunyi: “anggota direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”. Itu berarti bahwa RUPS merupakan tindakan pertama dan terakhir atas penggantian direksi.

Dalam kaitannya untuk melakukan RUPS, maka PTSG terlebih dahulu mengajukan permintaan tertulis kepada direksi perseroan untuk mengadakan RUPSLB. Hal ini sesuai dengan UUPT Pasal 66 ayat 1 yang berbunyi: ‘Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. Pasal ini berarti bahwa yang berwenang untuk menyelenggarakan RUPS adalah direksi perseroan yang bersangkutan. Kemudian melalui surat tertanggal 10 Juli 2002, Nomor 4810/KS.00.01/1001.07.2002, perihal penyelenggaraan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian direksi dan komisaris. Adapun alasan pokok yang disampaikan PTSG

tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perseroan yang belum optimal. Tetapi direksi PTSP menolak permohonan tersebut.

Penolakan ini menyebabkan RUPSLB tidak dapat dilaksanakan karena direksi PTSP sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tidak menyetujui. Penolakan ini tidak pantas dilakukan oleh PT SP karena seharusnya sebagai anak perusahaan yang mutlak 100 persen sahamnya dimiliki oleh PTSG, maka PTSP harus tunduk pada segala kebijakan PTSG.

Dengan terjadinya pembangkangan ini, berarti usaha yang dilakukan oleh PTSG untuk melakukan pengendalian terhadap perusahaan yang telah diakuisisinya tidak berhasil dengan baik. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai akuisisi.

4. Upaya Hukum Yang Dilakukan PT Semen Gresik, Tbk Atas Ketidapatuhan PT. Semen Padang Sebagai Perusahaan Terakuisisi

Karena secara hukum, PTSG mempunyai kedudukan yang kuat terhadap PTSP. Atas penolakan tersebut, maka PTSG melakukan pendekatan lain yaitu melalui jalur hukum. Kemudian PTSG mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri

Padang (PN Padang) untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda yang telah direncanakan. Dengan harapan melalui jalur hukum, direksi PTSP tidak akan bisa mengelak lagi dari kewajibannya. Ketua PN Padang mengeluarkan Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2002/PN Pdg tertanggal 12 Juni 2002 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan dari PTSG.

Kemudian untuk yang kedua kalinya PTSG mengajukan permohonan kepada PN Padang, dan hasilnya tidak jauh beda dari yang pertama. Ketua PN Padang mengeluarkan Penetapan Nomor 124/PDT/8/2002/PN.Pdg pada tanggal 7 September 2002 yang amar putusannya menyatakan permohonan dari PTSG tidak dapat diterima. Entah kenapa sepertinya PN padang mempersulit keinginan PTSG untuk mengganti direksi dari semen padang. Kemudian sebagai alternatif terakhir PTSG mengajukan permohonan Fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Ternyata MARI mengabulkan permohonan dari PTSG sehingga penetapan PN Padang tanggal 7 september tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Putusan dari MARI Nomor 3252 K/ Pdt/ 2002 tanggal 7 Maret 2003 antara lain adalah:

- memberikan ijin kepada PTSG untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda rapat penggantian susunan direksi dan komisaris PTSP
- memberi ijin kepada PTSG untuk menyelenggarakan RUPSLB di jakarta.

Sesuai dengan keputusan MARI tersebut, maka diselenggarakanlah RUPSLB pada tanggal 12 Mei 2003. Segala hasil keputusan dari RUPSLB ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV
PENUTUP

Mulli Jasa

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Proses akuisisi PT Semen Gresik Tbk., atas PT Semen Padang merupakan suatu proses akuisisi legal yang telah memenuhi persyaratan prosedural akuisisi yang pada waktu itu dilakukan berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan hukum lain yang terkait. Akuisisi tersebut juga telah memenuhi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-326/MK.016/1995 Perihal Konsolidasi Pabrik semen Milik Negara.
- b. PT Semen Gresik Tbk. Dapat melakukan gugatan perdata, mengajukan permohonan penetapan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum PTSP, atau mengajukan permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap persoalan hukum yang dihadapinya yakni PTSP selaku anak perusahaan tidak tunduk pada PTSG selaku pemegang saham mayoritas.

2. Saran

- a. Dalam melakukan akuisisi sebaiknya dipilih perusahaan yang memiliki latar belakang budaya yang sama , visi dan misi yang sejalan sehingga dapat mengurangi potensi konflik dikemudian hari.
- b. Peraturan perundang-undangan mengenai akuisisi harus disosialisasikan kepada para karyawan atau masyarakat sehingga mereka tidak merasa dirugikan.
- c. Apabila kinerja dari direksi dan komisaris sudah menurun, maka harus ada aturan yang tegas disertai sanksi-sanksi yang memberatkan apabila para direksi atau komisaris tersebut menolak untuk diganti.
- d. Para hakim, dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perseroan terbatas hendaknya mendasarkan ketentuan yang berlaku terhadap perseroan terbatas sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum, meskipun hal itu terkadang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR BACAAN

Multi Jasa

DAFTAR BACAAN

BUKU

Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001

_____, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001

_____, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Abdul Moin, Merger Akuisisi dan Divestasi, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003

Djayani Nurdin, Analisa Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Melakukan Akuisisi pada Perusahaan Go Publik di Indonesia, Yogyakarta, 1995

Fennieka Kristianto, Potensi Konflik dalam Akuisisi Perusahaan, Ombak, Yogyakarta, 2003

J. Fred Weston & Thomas E. Coppeland, Manajemen Keuangan jilid 1 dan 2, Erlangga, Jakarta, 1995

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Madal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1998 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di PT. Semen Gresik Tbk

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

LAIN-LAIN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor S- 326/ MK.016/ 1995 tentang Konsolidasi Pabrik Semen Milik Negara, Jakarta, 5 Juni 1995

Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252.K/ Pdt.2002

Profil Perusahaan PT Semen Gresik (Persero), Tbk.

LAMPIRAN

Multi Jasa

ENTERI KEUANGAN

Nomor : S- 326 /MK.016/1995
 Lampiran :
 Perihal : Konsolidasi Pabrik Semen
 Milik Negara.

Jakarta, 5, Juni 1995

KEPADA YTH :

1. DIREKSI PT. SEMEN TONASA
2. DIREKSI PT. SEMEN PADANG
3. DIREKSI PT. SEMEN GRESIK

DI-

JAKARTA

Selubungan dengan rencana pengembangan pabrik semen milik Negara yaitu PT. Semen Gresik, PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan konsolidasi terhadap ketiga BUMN tersebut dalam waktu yang singkat. Adapun dasar pertimbangannya adalah untuk memperkuat pemasaran, meningkatkan kapasitas pabrik, memperkuat keuangan dan memperkuat manajemen.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut, PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa yang semula dimiliki Negara secara langsung, setelah konsolidasi, secara administratif pemilikan Negara pada kedua perusahaan tersebut dilakukan melalui PT. Semen Gresik. Dengan demikian tidak benar eksistensi PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa ditiadakan. PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa akan tetap menjadi perusahaan yang mandiri dan diharapkan akan menjadi perusahaan yang sehat dan berkembang dengan lebih baik setelah konsolidasi tersebut. Disamping itu tugas sosial yang selama ini dilaksanakan oleh PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa akan tetap dilakukan dimasa-masa yang akan datang.

Demikian agar Saudara menjadi maklum.



MUHAMMAD

Tembusan Yth :

1. Sd. Menteri Perindustrian;
2. Sd. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat;
3. Sd. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan.

KP.BU.2/BU.222/5



**PENGADILAN NEGERI
PADANG**

SALINAN PUTUSAN

Pengadilan Negeri No.

Pengadilan Tinggi No.

Mahkamah Agung RI No. 3252 K/Pdt/2002

PARA PIHAK / PEMOHON

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK

PEMOHON KASASI / PEMOHON

P U T U S A N

Nomor : 3252 K/Pdt/2002.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT.SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, beralamat di Gedung Utama Semen Gresik, Jalan Veteran, Gresik 61122, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2002, diwakili oleh kuasanya Dr.T.Mulya Lubis, SH. LL.M, Fredik J.Pinakunary, SH. dan Dhana A.Wibawa, SH. ;
Pemohon kasasi, semula Pemohon ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;


Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MEMINTA PENYELENGGARAAN RAPAT

UMUM PEMEGANG SAHAM :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1995/UUPT jo Pasal 19 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pemohon memiliki hak untuk meminta RUPSLB, oleh karena sesuai aturan tersebut, RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sedangkan Pemohon

adalah



adalah pemilik sah dari 99,99% atau 332.000.000 lembar saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sesuai Anggaran Dasar Perseroan (P-1).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan wajib memenuhi permintaan dari Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB, karena merupakan hak pemegang saham yang diberikan oleh Undang-Undang serta ditegaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Di samping itu, perlu ditegaskan bahwa hak ini sendiri diberikan oleh Undang-Undang, karena hanya melalui RUPS, Pemohon sebagai pemegang saham dapat melaksanakan fungsi pengendalian terhadap Perseroan dalam rangka memastikan bahwa investasinya dalam Perseroan dapat dikelola dengan baik.



PEMOHON TELAH MENGAJUKAN PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPSLB SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :

3. Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telah mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi Perseroan melalui surat tertanggal 10 Juli 2002 No. 4810/KS.00.01/1001/07.2002, perihal Penyelenggaraan RUPSLB, yang isinya kurang lebih meminta kepada Direksi Perseroan agar dilaksanakan/diadakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian Direksi dan Komisaris ("Surat Permintaan") (Bukti P-2).
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Permintaan (vide Bukti P-2) kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat, yang mana dikirimkan melalui Pos Indonesia, dengan No.Resi 070019/44 tertanggal 10 Juli 2002 (Bukti P-3.a). Di samping itu, untuk memastikan Perseroan menerima Surat Permintaan sesegera mungkin, Pemohon juga telah mengirimkan surat tersebut melalui faksimile (Bukti P-3.b) dan menyampaikannya

nya



nya secara langsung ke Kantor Perwakilan Perseroan di Graha Irama Lt.XI, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1, Kaveling 1-2, Kuningan, Jakarta 12950, yang mana telah diterima langsung oleh staf atau karyawan Perseroan (Bukti P-3.c). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pemohon telah memenuhi persyaratan formal untuk penyampaian Surat Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) UUPT jo. pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

SURAT PERMINTAAN TELAH MEMUAT ALASAN BAGI PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPSLB :



bahwa dalam Surat Permintaan (vide Bukti P-2), Pemohon secara jelas telah menyebutkan alasan mengapa Perseroan perlu menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris. Adapun alasan pokok yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permintaan untuk diadakannya RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris Perseroan adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan yang belum optimal, sebagaimana telah dikemukakan sebagai catatan dalam Keputusan RUPS Tahunan Perseroan, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2002, yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Semen Padang Nomor 89, tanggal 21 Juni 2002, yang dibuat oleh Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-4), yaitu disebabkan antara lain tetapi tidak terbatas pada :

- (i) Adanya penurunan tingkat margin laba usaha dan EBITDA margin.
- (ii) Adanya penurunan posisi kas Perseroan yang apabila berlanjut dapat menimbulkan potensi defisit kas di akhir tahun 2002.
- (iii) Pelaksanaan program pengurangan biaya (cost reduction program) oleh Direksi dan Komisaris

' Perseroan

Perseroan sebagaimana yang telah diinstruksikan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2001 ("RUPST 2001") tidak menghasilkan penurunan rasio biaya produksi sebagaimana terlihat dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2001.

- (iv) Direksi dan Komisaris Perseroan tidak menjalankan program peningkatan pangsa pasar secara maksimal sebagaimana yang telah diinstruksikan dalam RUPST 2001 yang terlihat dari rendahnya tingkat kenaikan penjualan dalam negeri tahun 2001.



Bahwa catatan yang menguraikan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam butir 5 di atas merupakan bagian dari hasil keputusan RUPS (vide Bukti P-4) selaku organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas dalam hal ini Perseroan, yang harus dihormati oleh Direksi dan Komisaris Perseroan selaku organ-organ Perseroan lainnya.

7. Bahwa alasan sebagaimana disebutkan dalam butir 5 di atas, telah diperkuat dengan adanya catatan pada keputusan dari RUPS Tahunan Pemohon, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Semen Gresik Nomor 117 tanggal 28 Juni 2002, yang dibuat oleh Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-5), yang menyatakan sebagai berikut :


- i. Memperhatikan masih rendahnya kinerja anak perusahaan PTSG yang sejenis dengan PTSG, bila dibandingkan dengan industri sejenis lainnya yang seharusnya masih dapat ditingkatkan lagi dalam memberikan kontribusi keuntungan secara konsolida-

sian.

sian, maka Direksi dan Komisaris PTSG harus segera mengambil langkah nyata dalam usaha peningkatan kinerja anak perusahaan dimaksud.

ii. Direksi dan Komisaris PTSG agar mewajibkan seluruh anak perusahaan PTSG menerapkan good corporate governance secara konsisten dengan mentaati anggaran dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa ketentuan Pasal 66 Ayat (3) UUPT menyebutkan sebagai berikut :




Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya".

Ketentuan mana juga telah dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1), Pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut :

"(2) Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon hanya diwajibkan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Direksi Perseroan secara tertulis disertai dengan alasannya. Dengan dimuatnya alasan yang mendasari permintaan Pemohon agar diselenggarakannya RUPSLB, maka Surat Permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Direksi Perseroan (vide Bukti P-2) telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai mana disyaratkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Per-

seroan.



seroan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, hanya RUPS, sebagai organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas (dalam hal ini Perseroan), yang berhak mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dan kemudian mengambil keputusan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS MERUPAKAN HAK PENUH DARI PEMEGANG SAHAM :

9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) UUPT jo. Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar perseroan menentukan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan kapan saja oleh RUPS. Demikian pula halnya dengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapat memberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan saja apabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1) UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon selaku pemegang saham Perseroan memiliki hak penuh untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris Perseroan kapan saja sepanjang pemberhentian tersebut dilakukan dalam RUPS, pemberhentian mana tetap dapat dilakukan meskipun masa jabatan dari anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris tersebut belum berakhir. Dengan demikian tidak terdapat alasan hak apapun, baik dari anggota Direksi maupun anggota Komisaris yang akan diberhentikan, untuk menolak keputusan RUPS dalam hal memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya. Walaupun demikian UUPT maupun Anggaran Dasar Perseroan tetap memberikan hak kepada anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris untuk membela diri dalam RUPS yang diadakan untuk maksud tersebut.

10. Bahwa dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan dalam UUPT maupun Anggaran Dasar Perseroan, permintaan Pe-

mohon




mohon untuk mengadakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris, yang mana dalam RUPSLB tersebut akan diputuskan mengenai pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris yang saat ini menjabat sekaligus pengangkatan anggota Direksi dan/atau Komisaris yang baru, merupakan hak mutlak dari Pemohon sebagai pemegang saham Perseroan. Dengan demikian permintaan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan/atau Komisaris tidak dapat ditolak oleh Direksi Perseroan dengan alasan apapun.

JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI TELAH TERLEWATI :



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1)b UUPJ jo. Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1), apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan untuk menyelenggarakan RUPS diajukan tetapi Direksi tidak melakukan pemanggilan atau lalai untuk menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham berhak memanggil dan menyelenggarakan sendiri RUPS tersebut, dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Dalam hal ini, dengan adanya Surat Permintaan (vide Bukti P-2) dan bukti-bukti pengiriman Surat Permintaan (vide Bukti P-3.a, P-3.b dan P-3.c), Direksi Perseroan semestinya telah melakukan pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya tanggal 11 Agustus 2002.
12. Bahwa sampai pada tanggal permohonan aquo, Direksi Perseroan belum melakukan upaya atau tindakan apapun untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPJ jo. Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1). Bahkan Direksi Perseroan justru mengirimkan surat kepada Pemohon tertanggal 30 Juli 2002, Nomor 122/KRE/DIRUT/07.02, perihal Penyelenggaraan RUPSLB, yang

pada



IR. BEPUSATAAN UNIVERSITAS AIRINDO
pada pokoknya mendak pada agar Di-
reksi Perseroan menyelenggarakan RUPSLB Perseroan
dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris Per-
seroan (Bukti P-6).

13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di
atas, terbukti Direksi Perseroan telah memiliki iti-
kad tidak baik yaitu dengan tidak melaksanakan kewa-
jibannya untuk memenuhi permintaan Pemohon selaku
pemegang saham mayoritas Perseroan, sebagaimana di-
tentukan dalam Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Per-
seroan. Hal mana sekaligus juga telah membuktikan
bahwa Direksi atau Komisaris Perseroan tidak hanya
telah lalai tetapi juga dengan sengaja tidak memang-
gil dan/atau menyelenggarakan RUPS (vide Bukti P-6).
terlebih lagi, dengan tidak dilaksanakannya kewaji-
an tersebut, Direksi dan Komisaris Perseroan telah
terbukti lalai dan sengaja tidak memberikan perlin-
dungan serta mengabaikan hak-hak Pemohon selaku pe-
megang saham sebagaimana diberikan oleh UUPT dan
Anggaran Dasar Perseroan.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, batas waktu
pemanggilan yang seharusnya ditaati oleh Direksi
telah terlewati, sehingga Pemohon selaku pemegang
saham mayoritas Perseroan dapat kiranya diijinkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, yang merupakan
Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk melakukan pe-
manggilan serta menyelenggarakan RUPSLB.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan, RUPS dapat dilaksanakan di tempat kedudu-
kan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegia-
tan usahanya. Dalam kaitan ini RUPS dapat dilakukan
di kota Padang, di mana Perseroan berkedudukan, atau
di kota lain di Indonesia sepanjang Perseroan memi-
liki tempat kegiatan usaha. Sehubungan dengan hal-


tersebut,

tersebut, RUPS Perseroan telah sering diselenggarakan di Jakarta, di mana Perseroan memiliki kantor perwakilan yang terletak di Gedung Graha Irama Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 1 & 2 Jakarta 12950, sebagaimana dapat dibuktikan dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan terakhir yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2002 di kantor perwakilan Perseroan di Jakarta (vide Bukti P-4). Di samping itu, mengingat Pemohon sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan memiliki kedudukan dan tempat kegiatan usahanya di kota Gresik, Jawa Timur, dan kantor perwakilan di Jakarta yang terletak pada gedung yang sama dengan kantor perwakilan Perseroan di Jakarta, sehingga akan lebih memudahkan apabila RUPSLB diselenggarakan di Jakarta.



Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUPT, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk Ketua Rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini ataupun Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

- A. Agenda RUPSLB adalah penggantian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan ;
- B. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengundang para pemegang saham Perseroan dan pihak terikat lainnya melalui surat atau iklan dalam surat kabar harian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan ;
- C. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta ;
- D. Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan ijin kepada Pemohon




mohon untuk menunjuk Notaris, yang akan bertugas untuk membuat berita acara rapat, termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan) ;

E. Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini. kepada Perseroan ;

17. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB, yaitu melalui surat permohonan tertanggal 5 Juni 2002, No.Ref.002/BTP/Ext-L/VI/02, yang telah didaftarkan pada tanggal 6 Juni 2002 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan register No.93/Pdt/P/2002/PN.Pdg. Adapun permohonan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan No.93/Pdt/P/2002/PN.Pdg. tertanggal 12 Juni 2002 ("Penetapan") dengan alasan bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal untuk meminta penyelenggaraan RUPSLB karena tidak mencantumkan alasan untuk penggantian Direksi dan Komisaris Perseroan.

18. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Padang tersebut, maka Pemohon telah mengajukan Surat Permintaan dengan mencantumkan alasannya (vide Bukti P-2). Walaupun Surat Permintaan tersebut (vide Bukti P-2) tidak cacat hukum dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1), dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Penetapan, namun Direksi Perseroan tetap saja mengabaikan Surat Permintaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat

(3)




(3) Anggaran Dasar Perseroan jn. Pasal 66 UUPT, berhak UR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
tua Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan ijin kepada Pemohon agar dapat menyelenggarakan sendiri RUPSLB.

19. Bahwa untuk itu Pemohon merasa perlu untuk menyampaikan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang, yaitu untuk memberikan ijin kepada Pemohon menyelenggarakan sendiri RUPSLB, merupakan suatu bentuk permohonan yang baru. Demikian pula, Surat Permintaan (vide Bukti P-2) merupakan permintaan yang baru kepada Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan RUPSLB, surat permintaan yang tidak terkait dengan surat permintaan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang pernah diajukan oleh Pemohon sebelumnya. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang didasarkan atas Surat Permintaan (vide Bukti P-2), merupakan permohonan baru yang berbeda dan terpisah dari permohonan Pemohon yang diajukan terdahulu.

20. Bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 66 UUPT, di sisi lain, disusun oleh pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham. Ketentuan Pasal 67 UUPT dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kebuntuan hukum sebagai akibat dari penolakan dari Direksi atau Komisaris untuk memenuhi permintaan yang sah dari pemegang saham. Dalam hal ini, mengingat Direksi dan Komisaris Perseroan tidak hanya telah lalai tetapi juga dengan sengaja tidak memanggil dan/atau menyelenggarakan RUPSLB sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri Padang berwenang memberikan legitimasi kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri, yang semestinya merupakan kewajiban dari Direksi atau Komisaris. Oleh karena itu, dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB.

21. Bahwa



21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT ditegaskan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan sebagai berikut :

"Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda".

Dengan demikian, jelas bahwa maksud dari ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT tersebut adalah ditujukan

untuk memastikan bahwa penyelenggaraan RUPS tidak akan tertunda karena adanya perlawanan atau penolakan dari Direksi atau Komisaris Perseroan. Sehingga

ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan untuk menghalangi hak Pemohon selaku pemegang saham mayoritas

Perseroan, yang pernah mengajukan permohonan izin RUPSLB sebelumnya, mengajukan permohonan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan izin menyelenggarakan sendiri RUPSLB.

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, serta mengingat bahwa Surat Permintaan yang diajukan oleh Pemohon (vide Bukti P-2) telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, maka dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan berupa penetapan tanggal 7 September 2002 Nomor : 124/Pdt/P/2002/PN.Pdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan tersebut diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 7 September

2002 ..

2002 kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.124/Pdt.P/2002/PN.Pdg. Akte No.55/2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Negeri tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 7 September 2002, dan selanjutnya Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan yang diajukan tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan Tingkat Banding atau Tingkat Akhir dari semua lingkungan peradilan, dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan berbagai putusan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Upaya Hukum Terhadap Penetapan Yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 30 jo Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang pada pokoknya mengatur Mahkamah

Agung

Agung RI., dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena tidak berwenang, salah menerapkan hukum, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Amar Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Agustus 2002, No.124/Pdt/P/2002/PN.Pdg.

- Menyatakan permohonan dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.89.000,-.

C. Bandahuluan.



C.1. Pemohon Kasasi/Pemohon adalah pemilik yang sah dari 332.000.000 (Tiga ratus tiga puluh dua juta) lembar saham PT.Semen Padang atau setara dengan 99,99% dari seluruh jumlah saham PT.Semen Padang, dan telah ditempatkan serta disetor penuh.

Selaku pemegang saham mayoritas, Pemohon Kasasi, berhak meminta diadakan RUPSLB PT.Semen Padang, dengan agenda yang diusulkan oleh Pemohon Kasasi, termasuk, tetapi tidak terbatas hanya untuk memutuskan penggantian Direksi dan Komisaris dari PT.Semen Padang.

Pemohon Kasasi dengan surat tanggal 30 April 2002, No.2853/KS.00.01/1001/04.02, yang ditujukan kepada Direksi PT.Semen Padang, dengan pokok surat meminta diadakan RUPSLB, dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT.Semen Padang, namun setelah 30 hari, permintaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Direksi PT.Semen Padang, oleh karena itu sesuai Pasal 19 ayat (3) A.D.PT.Semen Padang, jo Pasal 67 ayat (1) b Undang-Undang No.1 tahun 1995, tentang Perseroan

Terbatas,



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Terbatas, Pemohon Kasasi pada tanggal 05 Juni
2002, mengajukan permohonan izin mengadakan
RUPSLB kepada Judex Factie in casu Pengadilan
Negeri Padang, akan tetapi dengan penetapannya
tanggal 12 Juni 2002, No.93/Pdt/P/2002/PN.Pdg.,
Judex Facti telah menolak permintaan dari Pemohon
Kasasi dengan alasan tidak terpenuhinya
syarat formal yaitu didalam surat Permohonan
Pemohon Kasasi tanggal 30 April 2002, No.2853/
KS.00.01/1001/04.02, tidak mencantumkan alasan
untuk mengganti Direksi dan Komisaris PT.Semen
Padang.



Pemohon Kasasi dengan memperhatikan Penetapan
Judex Factie tanggal 12 Juni 2002, dan Pasal 19
Ayat (2) A.D PT.Semen Padang jo Pasal 66 ayat
(5) U.U.P.T, telah mengirim surat kembali kepada
Direksi PT.Semen Padang tertanggal 10 Juli 2002,
No.4180/KS.00.01/1001/07.2002, dengan lebih ter-
inci mengenai maksud RUPSLB, dan alasan-alasan
penggantian Direksi serta Komisaris dari PT.
Semen Padang, namun setelah lewat batas waktu 30
hari, hal tersebut tidak ditanggapi oleh Direksi
PT.Semen Padang, dan Pemohon Kasasi sesuai aturan
mengajukan izin kepada Judex factie namun kem-
bali Judex Factie menyatakan tidak dapat dite-
rima permohonan dari Pemohon Kasasi untuk menga-
dakan RUPSLB dari PT.Semen Padang, dengan salah
satu alasannya tidak ada persetujuan dari Kom-
saris Pemohon Kasasi.

C.3. Alasan Penyelenggaraan RUPSLB adalah Meningkat-
kan Kinerja PT.Semen Padang serta Penerapan Prin-
sip GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

Permohonan RUPSLB, oleh Pemohon Kasasi dengan
salah satu agendanya mengganti Direksi dan Kom-
saris

saris




IB. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
saris dari PT.Semen Padang, tetapi dilakukan
kan kepada PT.Semen Padang,, tetapi dilakukan
juga baik kepada PT.Semen Tonasa maupun terhadap
perusahaan Pemohon Kasasi sendiri, sebagai suatu
grup perusahaan semen.

Adapun maksud dari penggantian Direksi-direksi,
maupun komisaris-komisaris dari perusahaan semen
dalam grup perusahaan Pemohon Kasasi diantaranya
PT.Semen Padang adalah untuk meningkatkan ki-
nerja perusahaan, oleh karena Pemohon Kasasi se-
laku produsen semen yang menguasai 45% pangsa
pasar di Indonesia, menilai kinerja dari PT.
Semen Padang kurang baik, padahal apabila dike-
sola dengan lebih baik, PT.Semen Padang akan
berkinerja lebih baik dibanding dari perusahaan
semen yang lainnya di dalam grup perusahaan se-
men Pemohon Kasasi, dan untuk meningkatkan ki-
nerja perusahaan menjadi lebih baik, adalah
dengan menerapkan prinsip Good Corporate Gover-
nance, sehingga apabila PT.Semen Padang telah
bekerja dengan baik hal tersebut akan sangat ber-
pengaruh bagi perekonomian Indonesia.

Dampak hukum dari adanya Penetapan Judex Factie
yang menolak dan atau tidak menerima permohonan
dari Pemohon Kasasi untuk mengadakan RUPSLB dari
PT.Semen Padang, adalah secara mutatis mutandis
Judex Factie berkedudukan lebih tinggi dari pe-
memegang saham in casu pemegang saham PT.Semen
Padang,dan hal ini apabila diteruskan dalam arti
Mahkamah Agung menguatkan penetapan tersebut,
akan berdampak buruk bagi penegakan hukum serta
iklim investasi maupun upaya pemulihan ekonomi
di Indonesia, yaitu berupa hilangnya kepercayaan
kepada hukum maupun kepada lembaga peradilan di
Indonesia.

C.4. Dasar



C.4. Dasar Hukum ~~IR - REPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA~~ PT.Semen Padang.

Dasar hukum dari diadakannya RUPSLB bagi PT. Semen Padang adalah :

- Pasal 19 ayat (2) A.D.PT.Semen Padang jo Pasal 66 ayat (2) UUPT.
- Pasal 19 ayat (3) dan (4) A.D.PT.Semen Padang jo Pasal 67 ayat (1)b UUPT.
- Pasal 66, 67, 91 dan 101 UUPT.

Dimana dari ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur, bahwa Hak pemegang saham dilindungi termasuk hak untuk memberhentikan anggota Direksi dan atau anggota Komisaris setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir yang mekanismenya melalui RUPS, dan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan selaku pemegang saham mayoritas, Pemohon Kasasi dapat melakukan sendiri pemanggilan terhadap para pemegang saham PT.Semen Padang untuk menyelenggarakan RUPSLB setelah ada izin terlebih dahulu dari Judex Factie.

Dari ketentuan tersebut jelas Pemohon Kasasi selaku pemegang saham mayoritas mempunyai kewajiban kepada para pemegang saham, karyawan, dan masyarakat yang juga pemegang saham/stakeholders PT.Semen Padang untuk menjaga kinerja perusahaan berjalan dengan baik, berhak meminta kepada Direksi PT.Semen Padang untuk menyelenggarakan RUPSLB, yang dinilai oleh Pemohon Kasasi tidak berkinerja dengan baik, dan Direksi PT.Semen Padang secara hukum tidak mempunyai hak untuk menolak permintaan dari Pemohon Kasasi tersebut.

C.5. Kedudukan



C.5. Kedudukan dan fungsi dari Judex Factie, serta Pasal 67 Undang-Undang No.1 tahun 1967.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) A.D.PT.Semen Padang jo Pasal 66 ayat (2) dan (3) jo Pasal 67 ayat (1)b UUPT, kedudukan dari Judex Factie hanya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang tugasnya bersifat administratif, dengan demikian Judex Factie tidak berhak untuk memeriksa substansi dan alasan-alasan diselenggarakannya RUPSLB, dan yang berhak atas hal tersebut adalah RUPS in casu RUPSLB, dengan demikian seharusnya Judex Factie mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi.



Salah satu latar belakang dari adanya Pasal 67 UUPT adalah memberikan perlindungan bagi para pemegang saham baik itu minoritas, maupun mayoritas in casu dalam menyelenggarakan RUPSLB PT.Semen Padang.

Ironis ! dengan aturan yang demikian bagus, Hak dari pemegang saham in casu para Pemegang saham PT.Semen Padang/Pemohon Kasasi telah diabaikan, dicampakan, bahkan telah dikudeta oleh Direksi dan Komisaris PT.Semen Padang, yang bahkan di justifikasi oleh Judex Factie/Pengadilan Negeri Padang, dengan cara menolak dan menyatakan tidak dapat diterima permohonan penyelenggaraan RUPSLB PT.Semen Padang dengan alasan yang dicari-cari yang tidak sesuai dengan hukum.

KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON KASASI :

1. Judex Factie dalam perkara a quo dalam menjalankan tugasnya telah melampaui kewenangannya, yaitu :

1.A. Judex Factie mempertimbangkan hal-hal diluar materi permohonan.

Bahwa pertimbangan dari Judex Factie di dalam Penetapan tanggal 7 September 2002, No.124/Pdt/

P/



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
P/2002/PN.Pdg., pada pokoknya mempertimbangkan
bahwa permintaan penyelenggaraan RUPSLB terhadap
PT.Semen Padang adalah tidak dapat diterima oleh
karena :


1. Tidak ada persetujuan tertulis dari Komisaris dan Wakil Komisaris Utama PT.Semen Gresik, untuk ikut dalam RUPS tahunan PT.Semen Padang.
2. Hasil RUPS tahunan PT.Semen Padang yang termuat di dalam akta No.89 tanggal 21 Juni 2002 adalah tidak berkekuatan hukum oleh karena Direksi PT.Semen Gresik sesuai Pasal 12 ayat (3) huruf I A.D. PT.Semen Gresik, Direksi PT.Semen Gresik tidak mempunyai hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham PT.Semen Gresik pada PT.Semen Padang dalam rapat tahunan PT.Semen Padang.



Bahwa pertimbangan Judex Factie keliru karena :

- a. Judex Factie tidak lebih dahulu menanyakan kepada Pemohon Kasasi ada atau tidak persetujuan dari Komisaris Pemohon Kasasi di dalam persidangan, selain itu Judex Factie tidak dalam kapasitas untuk membuktikan dipersidangan ada atau tidak persetujuan dari Komisaris Pemohon Kasasi.
- b. Pemohon Kasasi di dalam permohonannya tidak pernah mengaku sebagai pemilik atau pemegang saham PT.Semen Padang.
- c. Akta No.89 tanggal 21 Juni 2002, tentang RUPS tahunan dari PT.Semen Padang adalah dalam bentuk akta Notaris, dengan demikian sesuai Pasal 1870 KUHPerdara akta tersebut adalah akta otentik dan dalam pembuktian merupakan bukti yang sempurna, selain itu terhadap RUPS

tahunan



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
tahunan dari PT.Semen Padang tersebut tidak
ada satu pihakpun in casu Direksi maupun Komi
saris dari PT.Semen Padang yang keberatan
atas keabsahan dari RUPS PT.Semen Padang ter-
sebut, dan juga RUPS PT.Semen Padang telah di
laporkan kepada para pemegang saham Pemohon
Kasasi, dengan demikian RUPS tahunan PT.Semen
Padang adalah sah secara hukum.

Dari uraian tersebut diatas, jelas membuktikan
Judex Factie di dalam memutus permohonan Pemohon
Kasasi di dalam penetapannya tanggal 7 September
2002 telah memberikan pertimbangan hukum yang
melampaui batas kewenangannya.

Judex Factie di dalam Perkara Aquo mengambil
alih fungsi dan wewenang para Pemegang Saham,
serta Menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan
Perbuatan Yang Melanggar Hukum.

Bahwa tindakan Judex Factie yaitu mengajukan ke-
beratan terhadap kehadiran Direksi Pemohon Ka-
sasi dalam RUPS tahunan dari PT.Semen Padang, ke-
mudian menyatakan Direksi Pemohon Kasasi telah
melakukan perbuatan melanggar hukum, yang pada
akhirnya menyatakan permohonan Pemohon Kasasi
untuk menyelenggarakan RUPSLB, tidak dapat di-
terima, adalah jelas melampaui kewenangannya,
hal tersebut sebagaimana terurai dibawah ini :

Menurut doktrin, yaitu pendapat dari Ny.Retno
Wulan, SH., "bahwa di dalam perkara yang disebut
permohonan/tidak ada sengketa, Hakim hanya ber-
fungsi sebagai tenaga tata usaha negara, dan pu-
tusannya bersifat declaratoir/menerangkan saja,
sedangkan menurut penjelasan Pasal 67 ayat (4)
UUPT, pada pokoknya menjelaskan Maksud dari ke-
tentuan Pasal tersebut adalah agar kepentingan

para



para Pemegang Saham dalam menyelenggarakan RUPSLB dapat segera dilaksanakan tanpa ada halangan.

Dari hal tersebut, jelas Judex Factie yang menolak permohonan Pemohon Kasasi menyelenggarakan RUPSLB PT.Semen Padang, dikategorikan sebagai tindakan yang mempersulit Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham mayoritas untuk melaksanakan sendiri pemanggilan RUPSLB bagi PT.Semen Padang, sedangkan Judex Factie bukanlah sebagai pemegang saham dari PT.Semen Padang, kemudian Judex Factie menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tindakan tersebut juga salah, karena hak untuk melakukan tindakan hukum atas dasar perbuatan melawan hukum dari Direksi Pemohon Kasasi adalah menjadi hak dan kewenangan dari Komisaris atau Pemegang Saham Pemohon Kasasi dan bukan menjadi hak Judex Factie.


Dari uraian tersebut jelas Judex Factie terbukti telah mengambil alih fungsi dan hak serta kewenangan dari Pemegang saham PT.Semen Padang, in casu Pemohon Kasasi, sehingga Judex Factie dikategorikan telah bertindak melampaui dari apa yang menjadi kewenangannya.

2. Judex Factie salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

2.A. Keabsahan Permohonan Tidak Digantungkan Pada RUPS Tahunan PT.Semen Padang.

Pertimbangan Judex Factie halaman 9 alinea 4 dan halaman 10 alinea 1, pada pokoknya mempertimbangkan : "bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf i, A.D.PT.Semen Gresik, dan bukti P-4, untuk turut sertanya Direksi PT.Semen Gresik pada RUPS tahunan PT.Semen Padang, harus mendapat persetujuan

juan



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
juan tertulis dari Komisaris dan Wakil Komisaris
Utama PT.Semen Gresik, sedangkan dalam RUPS ta-
hunan PT.Semen Padang tanggal 21 Juni 2002 tidak
didapat keterangan Direksi PT.Semen Gresik men-
dapat persetujuan untuk turut serta di dalam
RUPS PT.Semen Padang tersebut".

Fakta RUPS :

1. Dalam rangka persiapan RUPS tahunan anak-anak perusahaan sejenis, Komisaris dan Direksi Pemohon Kasasi telah membahas kinerja anak-anak perusahaan tahun 2001 diantaranya PT.Semen Padang.


Dalam rapat Komisaris Pemohon Kasasi tanggal 2 April 2002 yang dihadiri seluruh anggota Komisaris Pemohon Kasasi, diputuskan adanya penggantian Direksi dan Komisaris PT.Semen Padang, yang kemudian sesuai bukti P-5/akta No.117 tanggal 28 Juni 2002 berupa berita acara RUPS tahunan PT.Semen Padang, Komisaris Pemohon Kasasi tidak keberatan atas segala tindakan dari Direksi Pemohon Kasasi yang diantaranya menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS PT.Semen Padang, serta selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat keputusan persetujuan Komisaris No.89/SG/09.2002, tanggal 27 September 2002.

3. Bahwa di dalam RUPS tahunan PT.Semen Padang, selain dihadiri dan dipimpin oleh Komisaris Utama PT.Semen Padang, dihadiri juga oleh Komisaris Pemohon Kasasi, dan di dalam RUPS tersebut, tidak ada yang mempermasalahkan kehadiran Direksi Pemohon Kasasi.

Doktrin tentang Perseroan Terbatas :

Pendapat dari ahli hukum Fred B.G.Tumbuan, dan

Chidir



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Chidir Ali, SH. pada pokoknya menyatakan bahwa
tindakan hukum Direksi yang tanpa persetujuan
dari Komisaris ataupun RUPS walaupun hal terse-
but melampaui kewenangannya, dan ternyata mengun-
tungkan, tindakan tersebut tetap sah, dan mengi-
kat secara hukum bagi perusahaan.

Kesalahan Judex Factie Dalam Menerapkan Hukum :

Dari Doktrin tentang Perseroan Terbatas, jelas
Direksi suatu perusahaan tidak perlu meminta
izin atau mendapat izin dalam melakukan suatu
tindakan dari Komisaris atau pemegang saham asal
untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan, se-
panjang dari fakta yang terurai diatas terbukti
tindakan Direksi Pemohon Kasasi direstui/diijin-
kan oleh Komisaris Utama Pemohon Kasasi, diantara
Direksi Pemohon Kasasi hadir di dalam RUPS
tahunan PT.Semen Padang dan tidak ada yang meng-
ajukan keberatan saat Direksi Pemohon Kasasi
hadir, yang kemudian di cantumkan dalam akta
Notaris yang merupakan suatu bukti otentik,
dengan demikian RUPS tahunan PT.Semen Padang
adalah sah dan berkekuatan hukum, jadi dari
uraian tersebut Judex Factie dalam perkara a quo
jelas salah menerapkan hukum.

Selain dari itu keabsahan permohonan Pemohon
Kasasi tanggal 28 Agustus 2002, tidak tergantung
dari sah atau tidaknya RUPS tahunan PT.Semen
Padang, karena RUPS tahunan PT.Semen Padang ter-
sebut hanya merupakan suatu referensi, sedangkan
dasar utamanya permohonan tersebut adalah adanya
fakta kinerja PT.Semen Padang tidak optimal.
2.B. Surat tanggal 10 Juli 2002, kepada Direksi PT.
Semen Padang, maupun permohonan kepada Judex
Facti adalah sesuai dengan A.D.Pemohon Kasasi,
dan U.U.P.T.



Bahwa




Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 9 alinea 6, dan halaman 11 alinea 3, pada pokoknya mempertimbangkan : "bahwa bukti P-2 adalah bukti ilegal karena hanya ditandatangani oleh Direksi PT.Semen Gresik, sehingga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) huruf I A.D. PT.Semen Gresik, sedangkan menurut ketentuan Pasal 12 tersebut se harusnya ada ijin dari Komisaris dan Wakil Komisarissaris Utama PT.Semen Gresik.

Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Factie salah menerapkan hukum oleh karena :

Judex Factie tidak memahami penerapan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf I A.D. Pemohon Kasasi, sebab di dalam ketentuan tersebut tidak diatur bahwa Komisaris harus juga menandatangani surat permohonan tanggal 10 Juli 2002, tetapi dapat diberikan secara terpisah, dan hal tersebut telah terpenuhi dengan adanya surat persetujuan tertulis dari Komisaris sebagaimana terurai dalam fakta di atas, selain itu ketentuan Pasal 12 tersebut tidak mengatur secara tegas bahwa harus ada persetujuan tertulis dari Komisaris dan Wakil Komisaris Utama Pemohon Kasasi atas tindakan dari Direksi in casu membuat surat untuk meminta RUPSLB bagi PT.Semen Padang, dan hal tersebut sesuai dengan doktrin mengenai Perseroan Terbatas seperti terurai dimuka yaitu, tindakan Direksi suatu PT tidak mutlak harus ada ijin dari Komisaris atau Pemegang Saham dalam menjalankan perusahaan sepanjang tindakannya baik dan menguntungkan perusahaan, dari uraian tersebut jelas Judex Factie telah salah menerapkan peraturan in casu Pasal 12 ayat (3) huruf I, dengan demikian surat tanggal 10 Juli 2002/P-2 adalah legal/sah.

2.C. Azas ...



2.C. Azas Nebis In Idem Tidak berlaku di dalam perkara perdata permohonan.

Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 11 alinea 1, dan alinea 5, pada pokoknya mempertimbangkan "bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 28 Agustus adalah sama dengan surat permohonan tanggal 5 Juni 2002, maka permohonan tanggal 28 Agustus 2002 dikwalifisir sebagai Nebis In Idem dan bersifat suatu perbuatan yang melanggar hukum".

Bahwa pertimbangan dari Judex Factie tersebut jelas telah salah menerapkan hukum oleh karena :

Sesuai Pasal 1917 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur "Untuk dapat menggunakan kekuatan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, permasalahan yang dituntut harus sama, alasan yang sama, dalam hubungan yang sama, jadi sesuai aturan Pasal 1917 KUHPerdara, azas Nebis In Idem hanya berlaku bagi perkara sengketa gugatan/Yurisdiction Contestiosa, dan bukan dalam perkara permohonan/Yurisdiction Voluntaris, dan juga pihaknya harus lebih dari 1 (satu), kemudian hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI. dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dan warisan tanggal 27 Juni 1973, No.144 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya adalah bahwa perkara penetapan ahli waris tidak tunduk pada azas Nebis In Idem, dan putusannya hanya bersifat declaratoir.

2.D. Judex Factie tidak berwenang menilai tindakan Direksi PT.Semen Padang tentang permohonan Pemohon Kasasi selaku pemegang saham mayoritas untuk menyelenggarakan RUPSLB.

Bahwa



Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 10 alinea 3, pada pokoknya mempertimbangkan : "bahwa dari bukti P-2, P-6, Direksi PT.Semen Padang berhak menolak permintaan Direksi PT. Semen Gresik untuk mengadakan RUPSLB PT.Semen Padang, karena permintaan tersebut melanggar Pasal 12 ayat (3) huruf i A.D. PT.Semen Gresik, yaitu mengenai adanya persetujuan tertulis dari Komisaris dan Wakil Komisaris Utama PT.Semen Gresik.

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut jelas telah salah menerapkan hukum oleh karena :

1. Bahwa Surat penolakan dari Direksi PT.Semen Padang tertanggal 30 Juli 2002, tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya persetujuan tertulis dari komisaris.
2. Bahwa Direksi PT.Semen Padang yang diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS, in casu Pemohon Kasasi, tidak berhak turut campur internal perusahaan Pemohon Kasasi, apa lagi menilai keabsahan dan tindakan Direksi Pemohon Kasasi selaku Pemegang saham mayoritas, karena Perusahaan Pemohon Kasasi memiliki organ yang berdiri sendiri dan berbeda dengan PT.Semen Padang.
3. Bahwa Direksi Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab kepada Direksi PT.Semen Padang. Bahwa yang paling penting permohonan Pemohon Kasasi tanggal 10 Juli 2002 telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) A.D.PT.Semen Padang jo Pasal 66 ayat (3) U.U.PT., sehingga seharusnya Direksi PT.Semen Padang tidak berhak menolak permintaan Pemohon Kasasi selaku pemegang saham mayoritas PT.Semen Padang.

3. Judex



3. Judex Factie Lalai memenuhi Syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bahwa Judex Factie memeriksa dan memutus permohonan Pemohon Kasasi dengan dasar/alasan "tidak adanya persetujuan/ijin tertulis dari Komisaris Utama Pemohon Kasasi".


Bahwa kelalaian Judex Factie memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang dalam memutus permohonan Pemohon Kasasi adalah Judex Factie lalai melakukan tindakan prosedural dalam memeriksa suatu permohonan yaitu tidak berupaya untuk melakukan pemeriksaan ataupun menanyakan kepada Pemohon Kasasi mengenai ada atau tidak persetujuan dari Komisaris Pemohon Kasasi di persidangan dalam mengajukan RUPSLB PT. Semen Padang, walaupun berdasarkan bukti P-5, Komisi Pemohon Kasasi telah memberikan persetujuan melakukan hal tersebut.



Bahwa keharusan menanyakan kelengkapan atas suatu permohonan bagi Judex Factie, adalah sudah menjadi suatu konvensi/kebiasaan dipersidangan, yaitu dengan memanggil terlebih dahulu dan menanyakan serta kemudian meminta melengkapi apabila dokumen untuk permohonan tidak lengkap, jadi tidak seperti tindakan Judex Factie yang langsung memvonis bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki persetujuan dari Komisaris, hal konvensi/kebiasaan tersebut tercermin di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam putusannya tanggal 30 Juli 1985, No.1904 K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya memerintahkan Judex Factie untuk memeriksa Notaris dan saksi-saksi atas keaslian suatu akta, karena sebelumnya Judex Factie belum memeriksa Notaris dan saksi-saksi atas keaslian akta Notarisnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai



Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Padang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sesuai bukti P-4 adalah Pemegang Saham mayoritas PT.Semen Padang yaitu sebanyak 332.000.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta) lembar atau setara dengan 99,9% dan telah ditempatkan serta disetor penuh.

Bahwa Pemohon Kasasi selaku Pemegang Saham mayoritas telah mendapat persetujuan dari Komisaris PT.Semen Gresik untuk melaksanakan RUPSLB dengan agenda penggantian Komisaris dan Direksi PT.Semen Padang sesuai rapat Komisaris PT.Semen Gresik tanggal 2 April 2002, yang diadakan dengan surat tanggal 10 Juli 2002, No.4810/01/1001/07.2002, telah meminta kepada Direksi PT.Semen Padang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/RUPSLB, yang agendanya adalah penggantian Komisaris dan Direksi PT.Semen Padang dengan alasan, kinerja PT.Semen Padang kurang baik dibanding perusahaan semen lain yang satu grup dengan perusahaan semen Pemohon Kasasi, sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara rapat tahunan PT.Semen Padang tahun 2001 yang diantaranya menyatakan rendahnya tingkat penjualan produk PT.Semen Padang di dalam negeri.

Bahwa permintaan penggantian Komisaris dan Direksi PT.Semen Padang tersebut dimaksudkan untuk melindungi para Pemegang Saham, yang disebabkan kinerja PT.Semen Padang kurang baik, dan selanjutnya setelah penggantian Komisaris serta Direksi, akan diterapkan prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan kinerja PT.Semen Padang sebagaimana yang diamanatkan di dalam rapat tahunan PT.Semen Padang yang diadakan di Jakarta pada tahun 2001.

Bahwa




Bahwa Pasal 66 Undang-Undang No.1 tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas, pada pokoknya mengatur : bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS untuk kepentingan Perseroan, dan RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suara yang lebih kecil sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan dan permintaan RUPS tersebut diajukan kepada Direksi atau komisaris dengan surat disertai alasannya.

Bahwa permintaan dari Pemohon Kasasi dalam permohonan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No.1 tahun 1995 maupun ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT.Semen Gresik, namun permintaan tersebut ditolak oleh Direksi PT.Semen Padang.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) b Undang-Undang No.1 tahun 1995, jo Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar PT.Semen Padang, yang pada pokoknya mengatur, bahwa Pemegang Saham setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal permintaan RUPS, tidak melaksanakan RUPS, dan dengan ijin ketua Pengadilannya di tempat kedudukan Perseroan berada dapat mengadakan RUPS sendiri.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) b Undang-Undang No.1 tahun 1995 jo Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar PT.Semen Padang tersebut, permintaan Pemohon Kasasi selaku Pemegang saham mayoritas, telah meminta ijin kepada Judex Factie in casu Pengadilan Negeri Padang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan agenda penggantian Komisaris dan Direksi PT.Semen Padang, yang tidak dilaksanakan oleh Direksi maupun Komisaris PT.Semen Padang untuk dapat menyelenggarakan sendiri pemanggilan RUPS/RUPSLB.

Bahwa



Bahwa dari uraian di atas, Judex Factie keliru/salah menerapkan hukum dimana sesuai dengan ketentuan yang terurai di atas Judex Factie seharusnya memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, karena permohonan dari Pemohon Kasasi telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa tentang azas Nebis in Idem, Judex Factie keliru menerapkan azas nebis in idem di dalam permohonan a quo, sehubungan dengan telah ada penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Juni 2002, No.93/Pdt/P/2002/PN. Pdg., untuk permohonan yang sama dari Pemohon Kasasi.

Bahwa sesuai Pasal 236 HIR/272 Rbg jo Pasal 1917 KUHPerdata, azas Nebis In Idem hanya berlaku di dalam perkara contentiosa/perkara sengketa dimana terdapat pihak yang saling berlawanan satu dengan yang lain, dan perkara yang saling berlawanan tersebut sama. Obyek serta hasilnya juga sama.

Bahwa di dalam perkara permohonan a quo, adalah perkara yang termasuk di dalam perkara voluntaria/perkara yang tidak ada sengketa dimana pihaknya hanya satu pihak in casu PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. selaku Pemohon.

Bahwa dengan demikian di dalam perkara permohonan a quo, tidak berlaku azas nebis in idem.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang lain, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon asal/PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. adalah patut dikabulkan, dan oleh karena itu maka Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 September 2002, No.124/Pdt/P/2002/PN. Pdg, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara permohonan ini dengan putusan sebagaimana tersebut di dalam amar dibawah ini ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya pemeriksaan permohonan pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985, dan Undang-Undang No.1 tahun 1995, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PT.SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk., yang diwakili oleh Dr.T.Mulya Lubis, SH.LL.M, Fredrik J.Pinakunary, SH., dan Dhananta A.Wibawa, SH. tersebut ;
Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 September 2002 No.124/Pdt/P/2002/PN.Pdg ;



M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda rapat penggantian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengundang Para Pemegang Saham Perseroan dan Pihak Terkait lainnya melalui surat atau iklan dalam surat kabar harian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan.
4. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta.
5. Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk Notaris, yang akan bertugas untuk membuat berita acara rapat, termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan).
6. Membebankan



6. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Perseroan.

Membebaskan kepada Pemohon kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2003, oleh H.German Hudiarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny.Hj.Supraptini Sutarto, SH. dan M.Said Harahap, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, TANGGAL 17 MARET 2003, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny.Hj.Supraptini Sutarto, SH. dan M.Said Harahap, SH. Hakim-Hakim Anggota, Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/Ny.Hj.Supraptini Sutarto, SH.
ttd/M.Said Harahap, SH.

K e t u a ,
ttd.
H.German Hudiarto, SH.

Biaya kasasi :

- 1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
 - 2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
 - 3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-+
- Jumlah Rp.500.000,-
- =====

Panitera Pengganti,
ttd.
Agus Subekti, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.
DIREKTUR PERDATA
[Signature]
ANDAR PURBA, SH.)
NIP.040015551.



Diterangkan, bahwa putusan perkara ini telah diberitahukan kepada FREDIK J.PINAKUNARY, SH Wakil kuasa Pemohon Kasasi/Pemohon pada hari SELASA, tanggal 29 April 2003 ;


PANITERA PENGADILAN NEGERI PADANG



SYAHRUL THAHER, SH
NIP. 040028088

Untuk fotocopy yang syah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari FREDIK J.PINAKUNARY, SH Wakil kuasa Pemohon Kasasi/Pemohon pada hari SELASA, tanggal 29 April 2003 ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI PADANG



METERAI
TEMPEL
Rp 6000
ENAM RIBU RUPIAH

SYAHRUL THAHER, SH
NIP. 040028088

Biaya-biaya
Upah tuyis Rp.8.2500,-

